



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
Dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
52. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) antara lain adalah surat SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rincian Pajak Daerah

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, perhitungan dan batasan luas Objek PBB-P2 diluar kawasan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transifl*, atau yang sejenis);
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 0,1 % (nol koma satu perseratus); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 0,2 % (nol koma dua perseratus).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan perseratus).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi teknisnya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (3) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (4) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Ketiga
PBJT**

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayar oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memakirkan kendaraan PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku diwilayah daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan :
 - 1.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik untuk pasca bayar; dan
 - 2.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan;
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf Keempat Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Paragraf Kelima
PAT**

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah;
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air tanah baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Masa PAT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (4) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf Keenam
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah Serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Siak.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
- (2) Besaran pokok MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dimulut tambang.
- (4) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Siak.

Paragraf Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf Kedelapan Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB adalah merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB adalah merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.
- (2) Masa Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.
- (3) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (4) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf Kesembilan Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB adalah merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Masa Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.
- (3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (4) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi dan atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian tahun pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. Pelestarian hutan dan pepohonan; dan
 - d. Pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan pihak swasta.
- (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan/persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan/atau jangka waktu penggunaan tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis dagangan yang dijual, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau tempat dagangan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah daerah.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari Objek Restribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - (9) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (10) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah setiap pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang berada di luar badan jalan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan jenis dagangan yang dijual, luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, nilai pelayanan frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- d. pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk;
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan lanjutan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indek lokalitas;

3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
- b. formula untuk prasarana bangunan gedung meliputi:
1. volume
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak pada setiap masa Pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (8) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 95

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi terhutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah atau melalui wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Wajib Retribusi melakukan yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyeter seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh wajib retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam pemberian insentif fiskal.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 99

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 19);
- e. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 20);
- f. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 21);
- g. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 22);
- h. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 23);
- i. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 4);
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 15);
- m. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 17);

- q. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 1);
- t. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 15);
- u. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 3);
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 6);
- w. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 5);
- x. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 7);
- y. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 19);
- z. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 19);

- aa. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 02);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 1);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 8);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 7);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 11); dan
- ff. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 121),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR PROVINSI RIAU:
NOMOR (7.12.B/2024).**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABKESDA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODA PEMERIKSAAN	BESARAN TARIF	KET
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL			
1	Dokter Umum		Rp 10.000,00	
2	Dokter Spesialis		Rp 15.000,00	
II	AIR			
	A. Fisika			
1	Suhu		Rp 8.000,00	
2	Rasa		Rp 8.000,00	
3	Bau		Rp 8.000,00	
4	Warna		Rp 8.000,00	
5	Kekeruhan	Photometri	Rp 8.000,00	
6	Zat Padat Terlarut		Rp 8.000,00	
7	Pemeriksaan Fisika Lengkap		Rp 30.000,00	
8	Benda Terapung	Mikroskopis	Rp 5.000,00	
9	Kejernihan	Visual	Rp 5.000,00	
10	Lapisan Minyak	Visual	Rp 5.000,00	
11	Zat Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Rp 25.000,00	
12	Zat Terendap	Gravimetri	Rp 25.000,00	
	B. Kimia Organik			
1	PH	Elektroda	Rp 15.000,00	
2	Aluminium Test	Flame	Rp 24.000,00	
3	Arsenik Test	Flame	Rp 58.000,00	
4	Iron (Besi)	Flame	Rp 33.000,00	
5	Cyanida	Photometri	Rp 49.000,00	
6	Clorida Test Kid	Photometri	Rp 46.000,00	
7	Copper (Tembaga) Test	Flame	Rp 55.000,00	
8	Cadmium Test	Flame	Rp 30.000,00	
9	Cromate Test	Flame	Rp 29.000,00	
10	Nitrate Test	Photometri	Rp 62.000,00	
11	Nitrite Test	Photometri	Rp 23.000,00	
12	Mercuri Test	Flame	Rp 32.000,00	
13	Manganese Test	Flame	Rp 25.000,00	

1	2	3	4	5
14	Sulfate Test	Photometri	Rp 36.000,00	
15	Total Hardness test	Photometri	Rp 50.000,00	
16	Zink (Seng) Test	Flame	Rp 55.000,00	
17	Flourida	Photometri	Rp 40.000,00	
18	Timbal (Pb)	Flame	Rp 70.000,00	
19	Bromin	Photometri	Rp 36.000,00	
20	Free Clorin (Cl-)	Photometri	Rp 50.000,00	
21	Kebasaan (Alkaliniti)	Photometri	Rp 25.000,00	
22	Borron	Photometri	Rp 120.000,00	
23	Clor Bebas (Cl 12)	Photometri	Rp 120.000,00	
24	Ammonium	Photometri	Rp 27.000,00	
25	Cuprum (Cu)	Photometri	Rp 23.000,00	
26	Posphat	Photometri	Rp 25.000,00	
27	Deterjen	Photometri	Rp 100.000,00	
28	Pestisida Total	Photometri	Rp 105.000,00	
29	Air Raksa (HG)	Photometri	Rp 200.000,00	
30	Selenium	Photometri	Rp 75.000,00	
31	Benzene	Photometri	Rp 75.000,00	
32	Zat Organik (KMNO4)	Photometri	Rp 35.000,00	
	C. Mikrobiologi			
1	E. Coli	Semi Quantitative	Rp 100.000,00	
2	Coliform Test	Semi Quantitative	Rp 100.000,00	
	D. Pemeriksaan Air Lengkap	Semi Quantitative	Rp 900.000,00	
	E. Paket Kolam Renang	Semi Quantitative	Rp 400.000,00	
	F. Paket Air Bersih	Semi Quantitative	Rp 800.000,00	
III	MAKANAN			
1	Deteksi Borax Test	Colori Metri	Rp 26.000,00	
2	Rhodamin B Test	Colori Metri	Rp 26.000,00	
3	Methil Yellow Test	Colori Metri	Rp 26.000,00	
4	Mercuri Test	Colori Metri	Rp 32.000,00	
5	Arsenik Test	Colori Metri	Rp 45.000,00	
6	Formalin Test	Colori Metri	Rp 22.000,00	
7	Clorine Test	Colori Metri	Rp 40.000,00	
8	Pestisida Test	Kualitatif/Colori Metri	Rp 362.000,00	
9	E. Coli Test	Profil Metode	Rp 100.000,00	
10	Coliform Test	Profil Metode	Rp 100.000,00	
11	Hygiene Test	Colori Metri	Rp 156.000,00	
12	Pork Detection Test	Immunochromatografic	Rp 120.000,00	
13	Nitrate Test	Colori Metri	Rp 23.000,00	
14	Nitrite Test	Colori Metri	Rp 23.000,00	
15	Timbal (Pb)	Colori Metri	Rp 70.000,00	
16	Asam Benzoat	Colori Metri	Rp 50.000,00	
17	Total microbe	Colori Metri	Rp 352.000,00	
18	Siklamat	Colori Metri	Rp 27.000,00	
19	Sakarin	Colori Metri	Rp 55.000,00	
20	Fruktosa	Colori Metri	Rp 55.000,00	
21	Sukrosa	Colori Metri	Rp 55.000,00	

1	2	3	4	5
22	Kapana/ Khamir	Colori Metri	Rp 55.000,00	
23	Salmonella	Profil Metode	Rp 100.000,00	
24	Entero Bancteriasi	Profil Metode	Rp 100.000,00	
	Udara			
1	Debu (Partikel)	Elektroda	Rp 10.000,00	
2	CO	Elektroda	Rp 10.000,00	
3	HCHO	Elektroda	Rp 10.000,00	
IV	KIMIA KLINIK			
1	Gula Darah Sewaktu(Stik)	Stik	Rp 15.000,00	
2	Asam Urat (Stik)	Stik	Rp 15.000,00	
3	Cholesterol (Stik)	Stik	Rp 20.000,00	
4	Gula Darah Sewaktu	Automatik	Rp 20.000,00	
5	Gula Darah Puasa (GDP)	Automatik + Stik	Rp 20.000,00	
6	Gula Darah Post Prandial (GDPP)	Automatik	Rp 20.000,00	
7	Total Protein	Automatik	Rp 41.000,00	
8	Albumin	Automatik	Rp 39.000,00	
9	Ureum	Automatik	Rp 30.000,00	
10	Creatinin	Automatik	Rp 30.000,00	
11	Uric Acid	Automatik	Rp 42.000,00	
12	Cholesterol	Automatik	Rp 45.000,00	
13	HDL Cholesterol	Automatik	Rp 45.000,00	
14	LDL Cholesterol	Automatik	Rp 60.000,00	
15	Trigliserida	Automatik	Rp 50.000,00	
16	Birirubin Total	Automatik	Rp 38.000,00	
17	Bilirubin Direct	Automatik	Rp 38.000,00	
18	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp 30.000,00	
19	Alkali Phospatase	Automatik	Rp 41.000,00	
20	SGOT	Automatik	Rp 41.000,00	
21	SGPT	Automatik	Rp 41.000,00	
22	Gamma GT	Automatik	Rp 46.000,00	
23	HbA1C	Automatik	Rp 200.000,00	
24	Analisa Gas Darah	Automatik	Rp 270.000,00	
25	Elektrolit	Automatik	Rp 142.000,00	
26	LDH	Automatik	Rp 46.000,00	
27	Troponin I	Automatik	Rp 145.000,00	
28	CK-MB	Enzymatic Kinetic	Rp 95.000,00	
29	Creatinin Kinase	Enzymatic Kinetic	Rp 95.000,00	
30	Cholinesterase	Enzymatic Kinetic	Rp 50.000,00	
31	Serum Iron	Kolorimetrik	Rp 270.000,00	
32	TIBC	Kolorimetrik	Rp 142.000,00	
33	Amilase	Enzymatic Kinetic	Rp 46.000,00	
34	Creatinin Clearence	Fotometri	Rp 145.000,00	
35	Urea Clearence	Fotometri	Rp 95.000,00	
36	Magnesium	Fotometri	Rp 95.000,00	

1	2	3	4	5
37	Lipase	Fotometri	Rp 50.000,00	
38	Micro Albumin	Automatik	Rp 120.000,00	
39	Analisa Sperma	Mikroskopik	Rp 100.000,00	
V	HEMATOLOGI			
1	Morfologi Darah Tepi	Manual	Rp 35.000,00	
2	Golongan Darah + Rhesus	Slide	Rp 15.000,00	
3	Laju Endap Darah	Westergreen	Rp 15.000,00	
4	Waktu Pembekuan	IVY dan Duke	Rp 10.000,00	
5	Waktu Pendarahan	Lee dan White	Rp 10.000,00	
6	Rumple Leede	Rumple Leede	Rp 10.000,00	
7	Darah Lengkap	Automatik	Rp 85.000,00	
8	Protrombin Time	Koagulometri	Rp 40.000,00	
9	Retraksi Bekuan	Manual	Rp 10.000,00	
10	Retikulosit	Manual	Rp 20.000,00	
11	Fibrinogen	Koagulometri	Rp 75.000,00	
12	APTT	Koagulometri	Rp 75.000,00	
VI	URINALISA			
1	Urine Lengkap	Carik Celup/Tes strip	Rp 30.000,00	
2	Tes Kehamilan	Latex Aglutinasi/ Rapid	Rp 20.000,00	
3	Micro Albumin	Tes Automatik	Rp 120.000,00	
VII	Paket Medical Cek Up			
	MCU Standar	Darah Lengkap Urin Lengkap Tes Kehamilan Konsul dr. Umum.	Rp 150.000,00	
	MCU Lengkap 1	MCU Standar Fungsi Hati (SGOT, SGPT) Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat)	Rp 400.000,00	
	MCU Lengkap 2	Cholesterol, Gula darah, Trigliserida MCU Standar. Fungsi Hati (SGOT, SGPT) Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat) Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Gula darah, Trgliserida.	Rp 500.000,00	
VIII	BAKTERIOLOGI			
1	Cross Check TB	Mikroskopis	Rp 5.000,00	
2	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp 32.000,00	
3	C. Diphteri	Mikroskopis	Rp 27.000,00	

1	2	3	4	5
4	M. TBC	Mikroskopis	Rp 22.000,00	
5	Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp 225.000,00	
6	TB. IGG	Rapid Tes	Rp 100.000,00	
7	Kultur Bahan Anaerob	Biakan	Rp 150.000,00	
8	Paket Kultur usap alat (12 Parameter)	Biakan	Rp 560.000,00	
9	Paket Kultur makanan-Minuman	Biakan	Rp 320.000,00	
10	Bakteri Jatuh per titik sampling	Biakan	Rp 81.000,00	
11	Bakteri Udara (Air Sampler) per titik sampling	Biakan	Rp 81.000,00	
12	Angka Kuman	Biakan	Rp 81.000,00	
13	MPN Coli Tinja	Tabung Ganda	Rp 100.000,00	
14	MPN Total Coliform	Tabung Ganda	Rp 100.000,00	
15	Kultur Jamur	Biakan	Rp 81.000,00	
16	Tes Kepekaan Difusi	Biakan	Rp 81.000,00	
17	Kultur M. TB & Tes Kepekaan	Biakan	Rp 175.000,00	
18	Kultur Bahan Klinis & Tes Kepekaan	Biakan	Rp 225.000,00	
IX	PARASITOLOGI			
1	Jamur	Mikroskopis	Rp 20.000,00	
2	Malaria	Mikroskopis	Rp 20.000,00	
3	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp 20.000,00	
4	Candida	Mikroskopis	Rp 20.000,00	
5	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp 22.000,00	
6	Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 30.000,00	
7	M. Lepra	Mikroskopis	Rp 22.000,00	
8	Pemeriksaan Pap Smear	Manual	Rp 125.000,00	
9	Pemeriksaan IVA	Manual	Rp 25.000,00	
10	Cross Check Malaria	Mikroskopis	Rp 10.000,00	
X	TES NARKOBA			
1	Amphetamin	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
2	Methamphetamin	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
3	Morphin	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
4	Marijuana	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
5	Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
6	Cocain	Rapid Tes	Rp 33.000,00	
7	Narkoba 5 Parameter	Rapid Tes	Rp 165.000,00	
XI	IMUNOSEROLOGI			
1	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp 25.000,00	
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp 25.000,00	
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp 25.000,00	
4	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp 67.000,00	
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 75.000,00	
6	NS1	Rapid Tes	Rp 100.000,00	

1	2	3	4	5
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 28.000,00	
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 28.000,00	
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 60.000,00	
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 113.000,00	
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 130.000,00	
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 146.000,00	
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 150.000,00	
14	Dengue Blot	Rapid Tes/ICT	Rp 150.000,00	
15	Hepatitis B (Kuantitatif)	Elisa/Elfa	Rp 75.000,00	
16	Anti HBC (anti Hepatitis B)	Rapid	Rp 100.000,00	
17	Widal	Aglutinasi	Rp 40.000,00	
18	Anti HIV (Kualitatif)	Rapid	Rp 60.000,00	
19	Anti HIV (Kuantitatif)	Elisa/Elfa	Rp 120.000,00	
20	Rubella IgG	Elisa/Elfa	Rp 70.000,00	
21	Rubella IgM	Elisa/Elfa	Rp 110.000,00	
22	Anti HSV I IgG	Elisa/Elfa	Rp 100.000,00	
23	Anti HSV II IgG	Elisa/Elfa	Rp 100.000,00	
24	Anti HSV I IgM	Elisa/Elfa	Rp 100.000,00	
25	Anti HSV II IgM	Elisa/Elfa	Rp 100.000,00	
26	Toxoplasma IgG	Elisa/Elfa	Rp 130.000,00	
27	Toxoplasma IgM	Elisa/Elfa	Rp 130.000,00	
28	Cytomegalovirus IgG	Elisa/Elfa	Rp 75.000,00	
29	Cytomegalovirus IgM	Elisa/Elfa	Rp 120.000,00	
30	Anti HBE	Elisa/Elfa	Rp 135.000,00	
31	Anti HAV	Elisa/Elfa	Rp 150.000,00	
32	Anti HCV	Elisa/Elfa	Rp 135.000,00	
33	CA 125	Elisa/Elfa	Rp 120.000,00	
34	CEA	Elisa/Elfa	Rp 90.000,00	
35	AFP	Elisa/Elfa	Rp 100.000,00	
36	PSA	Elisa/Elfa	Rp 120.000,00	
37	TPSA	Elisa/Elfa	Rp 110.000,00	
38	Paket Triple Eliminasi (HBSAG, HIV, Sifilis)	Rapid	Rp 165.000,00	
	Pendeteksian Hepatitis			
39	HBC Total II	Elisa/Elfa	Rp 70.000,00	
40	Anti HBs Total	Elisa/Elfa	Rp 65.000,00	
41	Hbe Ag	Elisa/Elfa	Rp 135.000,00	
42	Anti HAV Total	Elisa/Elfa	Rp 105.000,00	
43	HBc IgM II	Elisa/Elfa	Rp 130.000,00	
	TORCH			
44	Toxo IgG Avidity	Elisa/Elfa	Rp 130.000,00	
45	CMV IgG Avidity	Elisa/Elfa	Rp 130.000,00	
	THYROID			
46	TSH	Elisa/Elfa	Rp 55.000,00	
47	TSH3	Elisa/Elfa	Rp 80.000,00	
48	T3	Elisa/Elfa	Rp 55.000,00	
49	T4	Elisa/Elfa	Rp 55.000,00	

1	2	3	4	5
50	FT3	Elisa/ Elfa	Rp 55.000,00	
51	FT4	Elisa/ Elfa	Rp 55.000,00	
	Hemostasis			
52	Protein C	Elisa/ Elfa	Rp 60.000,00	
	Fertility			
53	HC6	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
54	LH	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
55	FSH	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
56	Proclatin	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
57	Progesteron	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
58	Testosteron	Elisa/ Elfa	Rp 100.000,00	
59	Estradiol	Elisa/ Elfa	Rp 70.000,00	
	Tumor			
60	Ca 19.9	Elisa/ Elfa	Rp 120.000,00	
61	Ca 15.3	Elisa/ Elfa	Rp 120.000,00	
	Virus			
62	Pengambilan Swab	Manual	Rp 200.000,00	
63	Covid-19 IgG IgM	Rapid	Rp 150.000,00	
64	Covid-19 Antigen	Rapid	Rp 105.000,00	
65	RDT IgG IgM	Imunokromatografi	Rp 200.000,00	
66	Pemeriksaan PCR	PCR	Rp 500.000,00	
67	Pemeriksaan TCM	Molekuler (TCM)	Rp 300.000,00	
	Lain-lain			
68	Analisa Batu (ginja, empedu)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 60.000,00	
69	Analisa Cairan Otak(glukosa,Protein, Warna, kekeruhan, Bekuan, Tes Pandy, Tes None, Leukosit, Hitung Jenis)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75.000,00	
70	Analisa Cairan Pleura(Glukosa, Protein, Warna, Kejernihan, Bau, Bekuan, Tes Rivalta Leukosit, Hitung Jenis)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75.000,00	

**2. TARIF BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD)
RSUD TENGKU RAFT'AN KABUPATEN SIAK**

	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
I		KEGAWAT DARURATAN (IGD)				
	1	Pemeriksaan Pasien	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	2	Konsultasi Dokter Spesialis		30.000,00	30.000,00	
	3	Visum Luar	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
II		POLIKLINIK (POLI)				
	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	2	Pemeriksaan Psychology	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	3	Konsultasi spesialis gizi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	4	Konsultasi Antar Dokter	-	30.000,00	30.000,00	
III		RUANG PERAWATAN				
	1	VIP	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
	2	Suite (Kelas I)	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	3	Deluxe (Kelas II)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	
	4	Standard (Kelas III)	75.000,00	60.000,00	135.000,00	
	5	Perawatan Perinatologi	90.000,00	60.000,00	150.000,00	
	6	Perawatan Isolasi	90.000,00	60.000,00	150.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	7	Observasi IGD/VK/Anak	75.000,00	60.000,00	135.000,00	
IV		INTENSIVE CARE				
	1	ICU	550.000,00	100.000,00	650.000,00	
	2	NICU	550.000,00	100.000,00	650.000,00	
	3	PICU	550.000,00	100.000,00	650.000,00	
	4	HCU	90.000,00	100.000,00	190.000,00	
V		RUANG OPERASI (OK)				
	1	Operasi Kecil	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
	2	Operasi Sedang	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
	3	Operasi Besar	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	
	4	Operasi Khusus 1	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	
	5	Operasi Khusus 2	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	
		<u>Keterangan</u>				
		1. Jasa pendamping operasi ditambahkan 20% dari Jasa Operator				
		2. Jasa Sp Anestesi ditambahkan 40% dari jasa Operator				
VI		PELAYANAN KEPERAWATAN				
	1	Minimal Care		10.000,00	10.000,00	
	2	Partial Care		20.000,00	20.000,00	
	3	Total Care		30.000,00	30.000,00	
	4	Intensive care		40.000,00	40.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
VII		KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	1	Pengobatan Saluran Akar	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	2	Penambalan Sementara	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	3	Scalling per rahang	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	4	Debonding Splint	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	5	Pulp Capping	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	6	Tumpatan Sementara	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	7	Tumpatan Permanen (composit)	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	8	Tumpatan Gelas Ionomer	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	9	Irigasi Saluran Akar	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	10	Dressing Saluran Akar	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	11	Obturasi Saluran Akar Anterior	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	12	Obturasi Saluran Akar Posterior	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	13	Labial Veneer	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	14	Devitalisasi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	15	Occlusal Ajustment	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	16	Finishing & Polishing	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	17	Fissure Sealant	45.000,00	18.000,00	63.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
VIII	18	Mumifikasi	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	19	Preparasi Gigi grade I	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	20	dental protesa gigi pertama	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	21	Dental protesa anasir gigi	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	22	Penambahan Klamer 1 Kawat	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
	23	Obturator Bulb Sedang	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
	24	Obturator Bulb Besar	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	
	25	Crown Akrilik	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	26	Crown Composit	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	27	Bongkar Tambalan Permanen	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	28	Reparasi Gigi Palsu	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	29	Aplikasi Topikal Flourida	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	30	Lepas Protesa Dari Tukang Gigi	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	31	Reposisi Dislokasi Mandibula	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	32	Perikoronitis	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
		INVASIVE				
	1	Anastesi Infiltrasi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	2	Anastesi Intraligament	45.000,00	18.000,00	63.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Block Anastesi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	4	Pencabutan Gigi Susu	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	5	Penanganan Ulcus Decubitus	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	6	Pencabutan Gigi Permanen	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	7	Pencabutan dengan Penyulit	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	8	Split Gigi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	9	Pencabutan dengan Open Flap	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	10	Kuret Socket	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	11	Irigasi Socket	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	12	Odontektomi	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	13	Operkulektomi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	14	Drainase Abses	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	15	Dental Debridement	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	16	Open Bur	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	17	Reposisi dan Rekonstruksi Alveolar	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	18	Reposisi dan Rekonstruksi Gingiva	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	19	Enukleasi Kista	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	20	Marsupilias Kista	240.000,00	96.000,00	336.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	21	Alveolektomi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	22	Penanganan Ulcus Rongga Mulut	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	23	Penanganan Mucoccele	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	24	Insisi Biopsi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	25	Vestibuloplasty	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	26	Depigmentasi	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	27	Penanganan Oroantral Fistula	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	28	Fistulektomy	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	29	Reoposisi dan Fiksasi Rahang	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	30	Perawatan Dry Socket	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	31	Preparasi Saluran Akar Anterior	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	32	Preparasi Saluran Akar Posterior	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	33	Pulpotomi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	34	Pulpektomi	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	35	Apeks Reseksi	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	36	Replantasi Gigi	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	37	Sequesterektomi	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	38	Conectove Tissue Graft	540.000,00	216.000,00	756.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	39	Penanganan Resesi Gingiva	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	40	Gingiva Graft	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	41	Scaling per Regio	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	42	Kuret Tertutup per Regio	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	43	Kuret Terbuka per Gigi	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	44	Open Flap Debridement	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	45	Gingivectomy	360.000,00	144.000,00	504.000,00	
	46	Gingopovlasty	360.000,00	144.000,00	504.000,00	
	47	Guided Tissue Regeneration	1.200.000,00	480.000,00	1.680.000,00	
	48	Guided Bone Regeneration	1.200.000,00	480.000,00	1.680.000,00	
	49	Bone Graft	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	50	Socket Preservation	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	51	Splint Wire	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	52	Penangan Epulis	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	53	Frenectomy	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	54	Crown Lengthening	360.000,00	144.000,00	504.000,00	
	55	Irigasi Pocket Periodontal	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	56	Ostectomy	240.000,00	96.000,00	336.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	57	Pengobatan Pocket Periodontal	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	58	Pemasangan Archbar	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	59	Pelepasan Archbar	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	60	Ekstirpasi Pulpa	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	61	Sialolitomi	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
IX		LABORATORIUM PK				
		HEMATOLOGI				
	1	Darah 5 Diff	70.000,00	14.000,00	84.000,00	
	2	Darah 3 Diff	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
	3	Feritin	180.000,00	36.000,00	216.000,00	
	4	SI	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
	5	TIBC	115.000,00	23.000,00	138.000,00	
	6	LE Test	190.000,00	38.000,00	228.000,00	
	7	BT, CT	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
	8	Golongan Darah	15.000,00	3.000,00	18.000,00	
	9	Hapusan Darah Tepi	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
	10	LED	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	11	Retikulosit	55.000,00	11.000,00	66.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		URINALISA				
	1	Urine Rutin	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
		KIMIA DARAH				
	1	Glukosa Alat	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	2	Glukosa Stick	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	3	Kolesterol Total	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	4	Trigliserida	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	5	Uric Acid	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	6	Ureum/BUN	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	7	Creatinin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	8	SGOT	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	9	SGPT	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	10	Na/K/Cl	55.000,00	11.000,00	66.000,00	
	11	Calcium	175.000,00	35.000,00	210.000,00	
	12	Total Protein	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	13	Albumin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	14	Globulin	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	15	Bilirubin Total	30.000,00	6.000,00	36.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	16	Bilirubin Direct	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	17	Bilirubin Indirect	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	18	Alkali Phosphatase	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
	19	HDL	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
	20	CKMB	125.000,00	25.000,00	150.000,00	
	21	HBA1c	200.000,00	40.000,00	240.000,00	
	22	LDL	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	23	CRP Kualitatif	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
	24	CRP Kuantitatif	100.000,00	20.000,00	120.000,00	
	25	AGD	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
	26	Kalsium Total Darah	159.756,02	31.951,20	191.707,23	
	27	LDH	85.000,00	17.000,00	102.000,00	
	28	AFP	200.000,00	40.000,00	240.000,00	
	29	Comb Test	650.000,00	130.000,00	780.000,00	
		IMUNOSEROLOGY				
	1	HBsAg	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
	2	Anti HBsAg	90.000,00	18.000,00	108.000,00	
	3	HBEaG	800.000,00	160.000,00	960.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	4	IL 6	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
	5	RF	40.000,00	8.000,00	48.000,00	
	6	RPR	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	7	ASO/ASTO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
	8	Sifilis Strip	70.000,00	14.000,00	84.000,00	
	9	NS1	210.000,00	42.000,00	252.000,00	
	10	Troponin I	170.000,00	34.000,00	204.000,00	
	11	DHF	330.000,00	66.000,00	396.000,00	
	12	Gram	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
	13	FT4	500.000,00	100.000,00	600.000,00	
	14	FT3	600.000,00	120.000,00	720.000,00	
	15	T3	420.000,00	84.000,00	504.000,00	
	16	T4	420.000,00	84.000,00	504.000,00	
	17	Test Kehamilan	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
	18	BTA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	19	CA125	700.000,00	140.000,00	840.000,00	
	20	TSH	200.000,00	40.000,00	240.000,00	
	21	TSHS	210.000,00	42.000,00	252.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	22	Procalcitonin/PCT	400.000,00	80.000,00	480.000,00	
	23	Faeces	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	24	KOH	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
	25	HCV	110.000,00	22.000,00	132.000,00	
	26	HIV	105.000,00	21.000,00	126.000,00	
	27	WIDAL	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
	28	ANA Test	1.470.000,00	294.000,00	1.764.000,00	
	29	Tubek TF	215.000,00	43.000,00	258.000,00	
	30	Cairan Tubuh	115.000,00	23.000,00	138.000,00	
	31	Beta hcg	360.000,00	72.000,00	432.000,00	
	31	Antigen	180.000,00	36.000,00	216.000,00	
	31	Antibody	170.000,00	34.000,00	204.000,00	
		MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI				
	1	Pewarnaan Gram	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
	2	TCM	26.000,00	5.200,00	31.200,00	
	3	Jamur	6.000,00	1.200,00	7.200,00	
	4	Cultur dan Resistensi Test	695.000,00	139.000,00	834.000,00	
	5	Difteri	60.000,00	12.000,00	72.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Malaria	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
	7	Micro Filaria	55.000,00	11.000,00	66.000,00	
	8	TCM TB	24.000,00	4.800,00	28.800,00	
	9	TCM Covid	820.000,00	164.000,00	984.000,00	
		TINJA				
	1	Lengkap	26.000,00	5.200,00	31.200,00	
		HEMOSTASIS				
	1	Masa Protrombin (PT) - INR	115.000,00	23.000,00	138.000,00	
	2	APTT	115.000,00	23.000,00	138.000,00	
	3	D-dimer	185.000,00	37.000,00	222.000,00	
		CAIRAN TUBUH				
	1	Analisa Cairan Otak	180.000,00	36.000,00	216.000,00	
	2	Analisa Sperma	120.000,00	24.000,00	144.000,00	
		NARKOBA				
	1	THC	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	2	AMP	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	3	MOP	35.000,00	7.000,00	42.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	4	COC	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	5	BZO	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
	6	MET	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
X		UTDRS				
	1	Whole Blood	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
	2	Paket Red Cell (PRC)	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
	3	Trombosit	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
	4	Liquid Plasma	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
	5	Fresh Frozen Plasma	275.000,00	55.000,00	330.000,00	
XI		PATOLOGI ANATOMY				
		HISTOLOGI				
	1	Jaringan Kecil	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	2	Jaringan Sedang	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	3	Jaringan Besar	700.000,00	280.000,00	980.000,00	
	4	Eksofagus	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	5	Gaster	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	6	Biopsi Duodenum	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	7	Biopsi Colon	500.000,00	200.000,00	700.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	8	Biopsi Ginjal	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	9	Biopsi Hati	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	10	Biopsi Sumsum Tulang	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	11	Biopsi otak	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	12	Biopsi KGB	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	13	Biopsi Paru	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	14	Biopsi Mediaspinum	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	15	Biopsi Pangkreas	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	16	Biopsi Soft Tissue	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	17	Biopsi Tulang	700.000,00	280.000,00	980.000,00	
	18	Biopsi Kulit	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	19	Prostat	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	20	Sumsum Tulang/Vertebra	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	21	Otak	700.000,00	280.000,00	980.000,00	
	22	VC Tanpa Batas Sayatan	1.200.000,00	480.000,00	1.680.000,00	
	23	VC Dengan Batas Sayatan	1.300.000,00	520.000,00	1.820.000,00	
	24	Parasintesis	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
		SITOLOGI				

1	2	3	4	5	6	7
	1	Serviks Papsmear	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	2	Serviks Hormonal	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	3	Fungsi Placenta	350.000,00	140.000,00	490.000,00	
	4	Serviks Liquid Base	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	5	Sputum 1X	220.000,00	88.000,00	308.000,00	
	6	Sputum 3X	550.000,00	220.000,00	770.000,00	
	7	Bilasan Sikatan	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	8	Pemeriksaan Aspirat	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	9	FNA Superficial	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	10	FNA Deep	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
		IMUNOHISTOKIMIA				
	1	Histokimia (Pewarnaan PAS, ZIEHL Nielsen)	450.000,00	180.000,00	630.000,00	
	2	Panel Kanker Payudara	1.200.000,00	480.000,00	1.680.000,00	
	3	Panel Limfoma	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	4	Panel Soft Tissue	2.800.000,00	1.120.000,00	3.920.000,00	
	5	Panel Tumor Undiferensial/Sulit	375.000,00	150.000,00	525.000,00	
	6	Panel GIST	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	
	7	Panel FISH	700.000,00	280.000,00	980.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	15	Nasal Bone	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	16	Vert. Cervical AP/Lat	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	17	Vert. Cervical AP/Lap/ Obl	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	18	Vert. Lumbal AP/Lat	260.000,00	104.000,00	364.000,00	
	19	Vert. Lumbal AP/Lat/ Obl	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	20	Os. Sacrum	260.000,00	104.000,00	364.000,00	
	21	Os. Cocoygie	260.000,00	104.000,00	364.000,00	
	22	Pelvis/Coxae	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	23	Pelvis Anak	130.000,00	52.000,00	182.000,00	
	24	Coxae AP/Lat	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	25	Scapula	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	26	Clavicula	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	27	Shoulder Joint	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	28	Humerus	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	29	Wrist Joint	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	30	Manus	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	31	Fomur	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	32	Genu	145.000,00	58.000,00	203.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	8	Panel K-RAS	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00	
	9	Panel CISH	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	10	Konsul Slide	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
XII		RADIOLOGI				
	1	Thorax	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	2	Thorax AP/LAP	160.000,00	64.000,00	224.000,00	
	3	Thorax Anak	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	4	Thorax Anak AP/Lat	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	5	Abdomen/BNO	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	6	Abdomen Anak	270.000,00	108.000,00	378.000,00	
	7	Abdomen 3 Posisi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	8	Scheidel AP/Lap	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	9	Water's	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	10	Basis Cranji	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	11	Orbita	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	12	Mandibula AP/Lat	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	13	TMJ	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	14	Mastoid	250.000,00	100.000,00	350.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	33	Cruris	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	34	Ankle Joint	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	35	Pedis	145.000,00	58.000,00	203.000,00	
	36	Soft Tissuo	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	37	Gigi/Dental	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	38	Cor Analisa	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	39	Cor Analisa Anak	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	40	Lopografi	550.000,00	220.000,00	770.000,00	
	41	Lopografi Anak	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	42	Bone Survey	1.400.000,00	560.000,00	1.960.000,00	
	43	BNO/IVP	1.150.000,00	460.000,00	1.610.000,00	
	44	BNO/IVP Anak	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
	45	Colon Inloop	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
	46	Colon Inloop Anak	850.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
	47	Appendicogram	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	48	Oesophagogram	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	49	Maag-Duodenum	725.000,00	290.000,00	1.015.000,00	
	50	OMD	725.000,00	290.000,00	1.015.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	51	Cystogram	725.000,00	290.000,00	1.015.000,00	
	52	Myelogram	1.175.000,00	470.000,00	1.645.000,00	
	53	HSG	975.000,00	390.000,00	1.365.000,00	
	54	RO	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	55	Vertebrae Thoracal	550.000,00	220.000,00	770.000,00	
	56	Panoramic	550.000,00	220.000,00	770.000,00	
	57	CT Scan Extrimitas Atas	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	58	CT Scan Extrimitas Bawah	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	59	CT Scan abdomen Kontras	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	
	60	CT Scan Abdomen Non Kontras	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	61	CT Scan Kepala Kontras	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	
	62	CT Scan Kepala Non Kontras	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	63	CT Scan Thorax Kontras	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	
	64	CT Scan Thorax Non Kontras	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	65	Guide Fluoroscophy	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	66	Mamografi	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	67	Urethrocystogram	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
	68	BB Gram	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	69	Atresiani	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	70	Foto lordotic	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	71	Antebrahi AP/Lateral	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	72	USG Upper Abdomen	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	73	USG Lower Abdomen	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	74	USG Whole Abdomen	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	75	USG Urologi	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	76	USG Per organ	120.000,00	90.000,00	210.000,00	
	77	USG Tyroid	120.000,00	90.000,00	210.000,00	
	78	USG Mammae	120.000,00	100.000,00	220.000,00	
	79	USG Testis	120.000,00	90.000,00	210.000,00	
	80	USG Gynecology	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	81	USG MUsculoskeletal	120.000,00	90.000,00	210.000,00	
	82	USG Kepala	120.000,00	75.000,00	195.000,00	
	83	USG Guiding	120.000,00	75.000,00	195.000,00	
	84	USG Dopler Kepala	120.000,00	100.000,00	220.000,00	
	85	USG Dopler Thorax	250.000,00	90.000,00	340.000,00	
	86	USG Dopler Jantung	250.000,00	90.000,00	340.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	87	USG Dopler Hepar	250.000,00	90.000,00	340.000,00	
	88	USG Dopler Genitalia	250.000,00	90.000,00	340.000,00	
	89	USG Dopler Soft Tissue	250.000,00	90.000,00	340.000,00	
	90	USG Carotis	250.000,00	90.000,00	340.000,00	
	91	USG Ekstremitas 1 sisi	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	92	USG Ekstremitas 2 sisi	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	93	USG Intra Abdomen	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
	94	USG Tranvaginal	120.000,00	100.000,00	220.000,00	
	95	Ct Scan Nasopharing Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	96	Ct Scan Nasopaharing Dengan Kontras	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00	
	97	Ct Scan Abdomen Atas	900.000,00	320.000,00	1.220.000,00	
	98	Ct Scan Abdomen Atas Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	99	Ct Scan Vertebra Cervical Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	100	Ct Scan Vertebra Thoracal Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	101	Ct Scan Vertebra Lumbo Sacral Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	102	Ct Scan Vertebra Lumbosacral Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	103	Ct Scan Vertebra Thoracal Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	104	Ct Scan Urologi Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	105	Ct Scan Urologi Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	106	Ct Scan Ektremitas Atas Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	107	Ct Scan Ekstremitas Atas Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	108	Ct Scan Ektremitas Bawah Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	109	Ct Scan Ekstremitas Bawah Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	110	Ct Scan Orbita Tanpa Kontras	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
	111	Ct Scan Orbita Dengan Kontras	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	
	112	USG Urologi	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
XIII		REHAB MEDIK				
	1	Infrared	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	2	Latihan Fisik/Exercise	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	3	Traksi Cervical/Lumbal	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	4	MWD	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	5	USD	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	6	TENS	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	7	Terapi Bicara	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	8	SWD	60.000,00	24.000,00	84.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	9	Electrical Simulasi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	10	Parafin Beds	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	11	Tapping	165.000,00	66.000,00	231.000,00	
	12	HIL/High Intensity Laser	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	13	Physiotherapy Stroke	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	14	Child Physiotherapy	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	15	ESWT	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	16	Cryo Therapy	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	17	Uji Fungsi Kognisi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	18	Uji Fungsi Menelan	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	19	Uji Fungsi kardio	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	20	Terapi Bahasa	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	21	Oral Motor	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	22	Terapi Menelan	70.000,00	28.000,00	98.000,00	
	23	Massage	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	24	Brushing	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	25	Terapi suara	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	26	Terapi Irama	75.000,00	30.000,00	105.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	27	Terapi Okupasi	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
XIV		HEMODIALISA				
	1	Single Use	700.000,00	280.000,00	980.000,00	
	2	Re use	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	3	Pemasangan CDL	700.000,00	280.000,00	980.000,00	
	4	Tindakan Femoral	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	5	Tindakan Cimino	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	6	Fistula Venae	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
XV		TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE				
		IGD				
	1	Catheter	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	2	Aff Catheter	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	3	Pemasangan NGT	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	4	Aff NGT	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	5	Partus Normal Dokter	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	6	Bilas Lambung	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	7	Spalk Kecil	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	8	Spalk Sedang	65.000,00	26.000,00	91.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	9	Spalk Besar	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	10	Gips Back Slap	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	11	Gips Sirkular	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	12	Potong Cincin	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	13	Klisma	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	14	Irigasi	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	15	RJP	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	16	Intubasi	290.000,00	116.000,00	406.000,00	
	17	Mandibula Relocation	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	18	Ransel Verban	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	19	Skin Teraksi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	20	Pasang Mitela	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	21	Visum luar	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	22	Tampon Luka	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	23	Partus Patologis	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	24	Pemasangan Gudel	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	25	Partus Normal Dengan Penyulit	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	26	Partus Normal Bidan	400.000,00	160.000,00	560.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	27	Pemasangan Neck Collar	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	28	Induksi Persalinan	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
		OBSGYN				
	1	IUD Tanpa Penyulit	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	2	IUD Dengan Penyulit	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	3	Aff IUD Tanpa Penyulit	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	4	Aff IUD Dengan Penyulit	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	5	Implant	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	6	Aff Implant	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	7	Injectie KB	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	8	Immuniasasi TT	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	9	Konseling Menyusui	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	10	Konseling Personal Hygienes	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	11	Swab Vagina	24.000,00	9.600,00	33.600,00	
	12	Inspeculo Vagina	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	13	Pesarium	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	14	Aff Pesarium	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	15	Konseling HIV	90.000,00	36.000,00	126.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	16	Ganti Verban Biasa	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	17	Ganti Verban Infeksius	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	18	Pemeriksaan Lakmus	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	19	Anti Natal Care	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	20	Post Natal Care	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	21	Pemerikasaan IVA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	22	Pap Smear	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	23	Pemeriksaan Staging Tumor	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	24	Repair Perineum Grade 1-2 Tanpa Anastesi	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	25	Valsavas Test Prolapsus Uteri	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	26	Pemeriksaan Dalam	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	27	Pemeriksaan dalam VT	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
		ARAFAH KEBIDANAN				
	1	Pemasangan CTG	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	2	Pemasangan Repaining balon kateter di porsio	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	3	Aff reaping balon kateter	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	4	Memandikan bayi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	5	Blaidar training	50.000,00	20.000,00	70.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Memasang Tampon	95.000,00	38.000,00	133.000,00	
	7	Aff Tampon	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	8	Insfekulo	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	9	Memasang laminaria	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	10	Aff Laminaria	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	11	Vulva Higiene	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	12	Memberi obat lewat rectal	20.000,00	8.000,00	28.000,00	
	13	Perawatan payudara	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	14	Resusitasi Ibu	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	15	Konseling ASI	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	16	Memberi obat tetes mata bayi	15.000,00	6.000,00	21.000,00	
	17	Perawatan luka repair perinium	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	18	Perawatan luka operasi dehisiensi	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
		SARAF				
	1	Fisik Neurologis	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	2	Pemeriksaan Sensibilitas	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	3	Brandt Daroff Manuever	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	4	Semont Manuver	60.000,00	24.000,00	84.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XIV	5	Pemeriksaan Kekuatan Otot	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	6	Pemasangan NGT	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	7	Buka/Pasang Catheter	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	8	Pemeriksaan Neurobehavior	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	9	Pemeriksaan Fungsi Kognitif	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	10	Pemeriksaan Keseimbangan	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	11	Pemeriksaan Reflek	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	12	Pemeriksaan Tanda Meningeal	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	13	Uji Fungsi Menelan	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	14	Pemeriksaan Kesadaran	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	15	Pemeriksaan Visus	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	16	Dix Hallpike manuver	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
		THT				
	1	Toilete Telinga	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	2	Tampon Telinga	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	3	Eplay's Manufer	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	4	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	5	Ekstraksi Serumen Tanpa Penyulit	50.000,00	20.000,00	70.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XV	6	Spooling Telinga	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	7	Ekstraksi Corpal Telinga	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	8	Spray Hidung	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	9	Tampon Hidung Boorzalf	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	10	Aff Tampon Hidung Boorzsalf	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	11	Toilete Hidung	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	12	Reposisi Nasal	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	13	Ekstraksi Corpal Hidung	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	14	Ekstraksi Corpal Faring/Orofaring	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	15	Nasoendoscopy	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	16	Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	140.000,00	56.000,00	196.000,00	
	17	Aff Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	18	Tampon hidung sementara	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	19	Gips Nasal	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	20	Endoskopy Laring	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	21	Balut Tekan Telinga	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
		MATA				
	1	Epilasi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	2	Irigasi	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	3	Verbending/ganti verban	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	4	Corpus alieneum mata	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	5	Tes Buta Warna	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	6	Protesa	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	7	Lensometer	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	8	Sreak Retinoscopy	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	9	Auto Retrometry	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	10	RGP/ Pemasangan Lensa Kontak	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	11	Pelepasan Lensa Kontak	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	12	Ploresein Test	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	13	Anel test	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	14	Srhreemer	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	15	Swipe Kornea	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	16	Probing	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	17	Tolometry Schiotz	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	18	Tonometry Non-Kontak	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	19	Perymetry	60.000,00	24.000,00	84.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	20	Genioscopy	130.000,00	52.000,00	182.000,00	
	21	Fundoscopy Direct	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	22	Fundoscopy indirect	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	23	Amler Grit	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	24	OCT	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	25	ERG	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	26	Keratometry	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	27	Biometry	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	28	USG Mata	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	29	YAG Laser	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	30	Hartel Test	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	31	Forced Duction Test	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	32	Slit Lamp	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	33	DBR Biometry	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	34	Refractometry	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	35	Refraksi	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	36	Retrometry	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
XVI		ANAK				

1	2	3	4	5	6	7
	1	Pemasangan NGT	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	2	Konseling Tumbuh Kembang	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	3	Mantoux Test	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	4	Assesmen Tumbuh Kembang	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	5	Resusitasi Neonatus Dokter Anak	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	6	Penatalaksanaan Tumbuh Kembang	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	7	Nebulisasi	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	8	Pungsi asites	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	9	Pungsi lumbal	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	10	Swab tonsil utk difteri	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	11	pungsi suprapubik	125.000,00	50.000,00	175.000,00	
	12	Pengaturan diet	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	13	Resusitasi bayi baru lahir	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	14	Imd	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	15	Kmc	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	16	Cpap	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	17	Neopuff	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	18	O2 low flow	30.000,00	12.000,00	42.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XVII	19	Infant feeding practice	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	20	Usg Kepala	120.000,00	75.000,00	195.000,00	
	21	Gastritis lavage	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	22	Pemberian surfactan	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	23	Foto therapi	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
		BEDAH				
	1	Ganti Verban Kecil	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	2	Ganti verban sedang	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	3	ganti verban besar	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	4	Pasang Catheter	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	5	Aff Catheter	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	6	Skin Test	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	7	Ganti Perban per Bending	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	8	Ganti Perban Laparatomi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	9	Pemeriksaan TTV	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
		KULIT & KELAMIN				
XVIII	1	Patch Test	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	2	Inspeculo Vagina	30.000,00	12.000,00	42.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XIX	3	Irigasi Vagina	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	4	Pengambilan Sekret Vagina/Uretra	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	5	Verbanding	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	6	Chloretyl spray	15.000,00	6.000,00	21.000,00	
		PARU				
XX	1	Pemeriksaan Gas CO2 (CO analyzer)	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	2	Mentoktes/Tuberkulin Test	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	3	Ganti Perban	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
		ICU				
	1	Vulva Hygiene	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	2	Memberikan Terapi Injeksi Secara Titirasi	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
	3	Intubasi	290.000,00	116.000,00	406.000,00	
	4	Pemasangan NGT	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	5	Catether	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	6	HFNC	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	7	Oral Hygiene	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	8	Gastric Lavase	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	9	Diet Zonde	15.000,00	6.000,00	21.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
XXI	10	RJP	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	11	Resusitasi Cairan	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
		NICU				
	1	Pemasangan CPAP	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	2	Resusitasi Neonatus	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	3	Catheter Vena Umbilical	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	4	Massage Bayi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
		POLI JiWA				
	1	SKKJ, MMPI, Wawancara	225.000,00	90.000,00	315.000,00	
	2	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pegawai (MMPI, Wawancara, Pemeriksaan oleh Tim)	160.000,00	64.000,00	224.000,00	
	3	Psikotherapy	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	4	Restraint	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
XXII		TINDAKAN MEDIS INVASIVE				
		IGD				
	1	Infuse	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	2	Hecting 1-5	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	3	Hecting 5-10	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	4	Hecting > 10	120.000,00	48.000,00	168.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Rawat Luka Kecil	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	6	Rawat Luka Sedang	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	7	Rawat Luka Besar	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	8	Skin Test	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	9	Injectie	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	10	Extracsi Kuku	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	11	Extracsi Corpal	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	12	Cross Incisi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	13	Vena Sectie	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	14	WSD	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	15	Finger Relocation	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	16	Sample Darah	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	17	Transfusi Darah	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	18	Amputasi Jari	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	19	Circumcisi	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
		PENYAKIT DALAM				
	1	Aspirasi Genu	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	2	Parasyntesis	250.000,00	100.000,00	350.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Pleurodesis	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	4	Thoracosintesis	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	5	Pleural punctie	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	6	Desentisasi obat	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
	7	Injection	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
		BEDAH				
	1	Rawat Luka Kecil	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	2	Rawat Luka Sedang	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	3	Rawat Luka Besar	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	4	Cross Incisi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	5	Necrotomi	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	6	Aff Hecting 1-5	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	7	Injectie Flamicort	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	8	Drainage Abses Kecil	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	9	Pengangkatan Tumor Kecil	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	10	Angkat Corpal	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	11	Punctie Cairan	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	12	Buka Gips	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	13	Injeksi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	14	Cross Incisi Abses	65.000,00	26.000,00	91.000,00	
	15	Drainase Luka	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	16	Lepas Jahitan <5	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	17	Lepas Jahitan 5-10	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	18	Lepas Jahitan >10	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	19	Aspirasi Teroma	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	20	Aspirasi Diagnostik	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	21	Removal Implant	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	22	Debridemand Luka Besar	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	23	Elastic Bandage Applicator	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	24	Oval Dilatasi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	25	Lepas CVC	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	26	Stona Care	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
		OBSGYN				
	1	Aff Hecting 1-5	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	2	Kuretase	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
		ARAFAH KEBIDANAN				
	1	Melakukan Episiotomi Perineum	200.000,00	80.000,00	280.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	2	Vacum Ekstraksi	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	3	Manual Placenta	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	4	Pasang Kondom Catheter	114.000,00	45.600,00	159.600,00	
	5	Menolong Persalinan dengan Penyulit	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	
	6	Persalinan Normal Bidan	160.000,00	64.000,00	224.000,00	
	7	Persalinan Patalogis	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	8	Induksi persalinan	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	9	Manual plasenta	135.000,00	54.000,00	189.000,00	
	10	Persalinan dengan Alat (vacuum atau porsef)	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	11	Menyuntikan obat lewat intra cutan	24.000,00	9.600,00	33.600,00	
	12	Pemberian obat melalui infus drip (MGSO4,NACL 0,9 persen,Neurobion)	46.000,00	18.400,00	64.400,00	
		PARU				
	1	Pericardio Syntesis	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	2	Injeksi Streptomisin	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	3	Continous Suction	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	4	Insisi emfisema sub kutis	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	5	Cabut Benang Jahit	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	6	Pigtail	500.000,00	200.000,00	700.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	7	Cabut WSD/Pigtail	225.000,00	90.000,00	315.000,00	
	8	Peurodesis	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	9	TTNA	500.000,00	200.000,00	700.000,00	
	10	Pungsi pleura	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	11	Biopsi Pleura	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	12	WSD	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	13	6V WSD	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
		SARAF				
	1	Injectie Perineuron Guide Ultrasound	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	2	Dry Needling	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	3	Steroid Injectie	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	4	Lumbal Punctie	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	5	Injectie Local trigger Point	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	6	Injectie Intra Artikuler	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	7	IV Thrombolysis	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
		KULIT & KELAMIN				
	1	Elektro Coutor Kulit Kecil	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	2	Elektro Coutor Kulit Sedang	75.000,00	30.000,00	105.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Elektro Coutor Kulit Besar	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	4	Biopsi Eksisi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	5	Enukleasi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	6	Ekstrasi Milia	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	7	Prick test	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	8	Injeksi Keloid	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	9	Injeksi IM & IV	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	10	Aff Hecting >5	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	11	Aff Hecting 1-5	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
		ANAK				
	1	Injeksi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	2	Imunisasi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	3	Injectie Hemofilia	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	4	Pemasangan UVC	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	5	Pemasangan Infus Intraosseus	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	6	Imunisasi non PPI	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	7	Pemberian insulin dm tipe 1	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	8	Transfusi tukar	40.000,00	16.000,00	56.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	9	Intra osseus kanula	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	10	Umbilical catheter	125.000,00	50.000,00	175.000,00	
	11	Vena central long line	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	12	Dialisis Peritoneal	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
		THT				
	1	Eksisi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	2	Aspirasi Cairan PseudoKista	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	3	Injeksi Intratimpani	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	4	Spoeling	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	5	Pemasangan Tampon Telinga	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	6	Ekstraksi CA di Telinga Tanpa Penyulit	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	7	Ekstraksi CA di Telinga Dengan Penyulit	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	8	Pengangkatan Jaringan Granulasi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	9	Keratosi Obsturan	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	10	Othematoma/ Perikondritis/ Abses daun telinga	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
	11	Pemasangan Beloque Tampon	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	12	Pengobatan Epitaksis	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	13	Pemasangan tampon hidung	120.000,00	48.000,00	168.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	14	Pengeluaran BA di hidung	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	15	Tindakan cuci sinus	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	16	Insisi Abses + Hematoma septum nasal	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	17	Aspirasi Peritonsil Abses	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	18	Pengeluaran benda asing di faring tanpa penyulit	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	19	Pengeluaran benda asing di faring dengan penyulit	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	20	Insisi Abses leher dalam	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	21	Insisi Abses Fistel Prekonkuler	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	22	Injeksi + IM + IV + IC	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
		MATA				
	1	Ekstraksi Corpal Alinum	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	2	Insisi Hordeolum	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	3	Injeksi Konjungtiva	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	4	Aff Hecting	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
		ICU				
	1	Pemasangan CVC	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	2	Trakeostomi	350.000,00	140.000,00	490.000,00	
	3	Arteri Line	150.000,00	60.000,00	210.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Aff Drain	20.000,00	8.000,00	28.000,00	
	5	Pleural punctie	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	6	Puntie ascites	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	7	Lumbal punctie	400.000,00	160.000,00	560.000,00	
	8	Pengambilan Darah Arteri	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
	9	Decubitus	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	10	Infus	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	11	Aff Infus	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
	12	Injeksi Intravena	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
		NICU				
	1	PICC	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	
	2	Pemasangan Catether Vena	175.000,00	70.000,00	245.000,00	
	3	Pemasangan CVC	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
XXIII		DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK				
	1	USG 2 D	90.000,00	54.000,00	144.000,00	
	2	USG 4 D	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	3	EKG	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	4	Nebulizer	30.000,00	12.000,00	42.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Bronchoscopy	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	6	Suction Perina	45.000,00	18.000,00	63.000,00	
	7	Suction ICU	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	8	EEG	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	9	DC Shock	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	10	Blue Light	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	11	Vacum Forceps Extracsi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	12	Cryo Therapy	75.000,00	30.000,00	105.000,00	
	13	Diatermy Bipolar	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	14	Ultrasound Diatermi	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	15	Incenerator	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
	16	Treadmill	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	17	EMG	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	18	Static cicle	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	19	Coutherize	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	20	Ecchocardiography	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00	
	21	Hight Intencity Laser HIL	125.000,00	50.000,00	175.000,00	
	22	MWD	40.000,00	16.000,00	56.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	23	Infra Red	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	24	Oxymetry	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	25	Audiometry	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
	26	Tonometry	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	27	CPAP	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	28	Cardio Tokography	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	29	Treadmill Fisiotheapy	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	30	EMS	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	31	Fundus Camera Retina	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	32	Optic Mic Trial	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
	33	Slit Lamp	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
	34	Streak Retinoscopy	600.000,00	240.000,00	840.000,00	
	35	Treadmill Erame	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	36	Diatermi SWD	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	37	ESU	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	38	Pulse Oxymetri	6.000,00	2.400,00	8.400,00	
	39	EMS Ultra Sound Therapy	80.000,00	32.000,00	112.000,00	
	40	USG S7	250.000,00	100.000,00	350.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	41	USG P5	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	42	Kerato Refractometry	180.000,00	72.000,00	252.000,00	
	43	CO2 Laser Surgycal	450.000,00	180.000,00	630.000,00	
	44	Nasopharyngo Laryngo Fiberskop	360.000,00	144.000,00	504.000,00	
	45	Gas Analyzer ICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	
	46	Nasoencdoscopy	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	47	Saline Infuse Sonography	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	48	Refraktrometer	60.000,00	24.000,00	84.000,00	
	49	Keratometer	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	50	Biometri	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	51	Spyrometer	125.000,00	50.000,00	175.000,00	
	52	Pacemaker	1.200.000,00	480.000,00	1.680.000,00	
	53	Retinography/Foto Fundus	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	54	Continue Suction WSD	540.000,00	216.000,00	756.000,00	
	55	Phlebotomi	90.000,00	36.000,00	126.000,00	
	56	Thoracosyntesis	240.000,00	96.000,00	336.000,00	
	57	Cardio extra Coporal Pulsasi	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	
	58	Endoscopy	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	59	Naso Stroboscopy	150.000,00	60.000,00	210.000,00	
	60	Dermoscopy	150.001,00	60.000,40	210.001,40	
	61	TENS	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	62	ECT	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
XXIX		PENGUNAAN ALAT MEDIS				
	1	Ventilator	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	2	Infuse Pump	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	3	Shirynge Pump	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	4	Infant Warmer	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
	5	Bed Side Monitor	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	6	Ventilator Bayi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	7	Incubator	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	8	Ventilator Infant Trans	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	9	Ventilator ICU	300.000,00	120.000,00	420.000,00	
	10	Bed Warmer	100.000,00	40.000,00	140.000,00	
	11	Blanket Warmer	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
		<i>*Penggunaan alat.perhari</i>				
XIX		PENGUNAAN FASILITAS LAIN				
	1	Gas Medis	1.500,00		1.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
	2	Tabung Oksigen Tabung Kecil	60.000,00		60.000,00	
XXX		PEMULASARAAN JENAZAH				
	1	Jenazah laki-laki	450.000,00	100.000,00	550.000,00	
	2	Jenazah perempuan	550.000,00	100.000,00	650.000,00	

**3. POLA TARIF BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
KELAS D SE-KABUPATEN SIAK**

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	1		2	3	4
I		KEGAWAT DARURATAN (IGD)			
	1	Pemeriksaan Pasien	15.000,00	27.000,00	42.000,00
	2	Konsultasi Dokter Spesialis	-	27.000,00	27.000,00
	3	Visum Luar	8.000,00	18.000,00	26.000,00
II		POLIKLINIK (POLI)			
	1	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	15.000,00	27.000,00	42.000,00
	2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	15.000,00	27.000,00	42.000,00
	3	Pemeriksaan Psikolog	15.000,00	27.000,00	42.000,00
	4	Konsultasi Gizi	15.000,00	27.000,00	42.000,00
	5	Konsultasi Internal Dokter Spesialis	-	27.000,00	27.000,00
III		RUANG PERAWATAN			
	1	VIP	225.000,00	54.000,00	279.000,00
	2	Suite (Kelas I)	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	3	Deluxe (Kelas II)	68.000,00	54.000,00	122.000,00
	4	Standard (Kelas III)	56.000,00	54.000,00	110.000,00
	5	Perawatan Perinatologi	68.000,00	54.000,00	122.000,00
	6	Perawatan Isolasi	68.000,00	54.000,00	122.000,00
	7	Observasi IGD/VK/Anak	56.000,00	54.000,00	110.000,00
IV		INTENSIVE CARE			
	1	ICU	413.000,00	90.000,00	503.000,00
	2	NICU	413.000,00	90.000,00	503.000,00
	3	PICU	413.000,00	90.000,00	503.000,00
	4	HCU	68.000,00	90.000,00	158.000,00
V		RUANG OPERASI (OK)			
	1	Operasi Kecil	563.000,00	675.000,00	1.238.000,00
	2	Operasi Sedang	1.125.000,00	1.350.000,00	2.475.000,00
	3	Operasi Besar	1.875.000,00	2.250.000,00	4.125.000,00
	4	Operasi Khusus 1	3.000.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00
	5	Operasi Khusus 2	4.500.000,00	5.400.000,00	9.900.000,00
		Keterangan			
		1. Jasa pendamping operasi ditambahkan 20% dari Jasa Operator			
VI		PELAYANAN KEPERAWATAN			
	1	Minimal Care	-	9.000,00	9.000,00
	2	Partial Care	-	18.000,00	18.000,00
	3	Total Care	-	27.000,00	27.000,00
	4	Intensive care	-	36.000,00	36.000,00
VII		KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	1	Pengobatan Saluran Akar	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	2	Penambalan Sementara	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	3	Scalling per rahang	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	4	Debonding Splint	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	5	Pulp Capping	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	6	Tumpatan Sementara	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	7	Tumpatan Permanen (composit)	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	8	Tumpatan Gelas Ionomer	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	9	Irigasi Saluran Akar	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	10	Dressing Saluran Akar	34.000,00	16.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6
	11	Obturasi Saluran Akar Anterior	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	12	Obturasi Saluran Akar Posterior	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	13	Labial Veneer	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	14	Devitalisasi	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	15	Occlusal Ajustment	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	16	Finishing & Polishing	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	17	Fissure Sealant	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	18	Mumifikasi	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	19	Preparasi Gigi grade I	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	20	dental protesa gigi pertama	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	21	Dental protesa anasir gigi	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	22	Penambahan Klamer 1 Kawat	19.000,00	9.000,00	28.000,00
	23	Obturator Bulb Sedang	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00
	24	Obturator Bulb Besar	1.125.000,00	540.000,00	1.665.000,00
	25	Crown Akrilik	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	26	Crown Composit	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	27	Bongkar Tambalan Permanen	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	28	Reparasi Gigi Palsu	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	29	Aplikasi Topikal Flourida	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	30	Lepas Protesa Dari Tukang Gigi	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	31	Reposisi Dislokasi Mandibula	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	32	Perikoronitis	75.000,00	36.000,00	111.000,00
		INVASIVE			
	1	Anastesi Infiltrasi	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	2	Anastesi Intraligament	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	3	Block Anastesi	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	4	Pencabutan Gigi Susu	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	5	Penanganan Ulcus Decubitus	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	6	Pencabutan Gigi Permanen	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	7	Pencabutan dengan Penyulit	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	8	Split Gigi	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	9	Pencabutan dengan Open Flap	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	10	Kuret Socket	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	11	Irigasi Socket	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	12	Odontektomi	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	13	Operkulektomi	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	14	Drainase Abses	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	15	Dental Debridement	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	16	Open Bur	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	17	Reposisi dan Rekonstruksi Alveolar	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	18	Reposisi dan Rekonstruksi Gingiva	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	19	Enukleasi Kista	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	20	Marsupilias Kista	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	21	Alveolektomi	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	22	Penanganan Ulcus Rongga Mulut	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	23	Penanganan Mucocele	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	24	Insisi Biopsi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	25	Vestibuloplasty	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	26	Depigmentasi	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	27	Penanganan Oroantral Fistula	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	28	Fistulektomy	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	29	Reposisi dan Fiksasi Rahang	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	30	Perawatan Dry Socket	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	31	Preparasi Saluran Akar Anterior	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	32	Preparasi Saluran Akar Posterior	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	33	Pulpotomi	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	34	Pulpektomi	34.000,00	16.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6
VIII	35	Apeks Reseksi	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	36	Replantasi Gigi	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	37	Sequesterektomi	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	38	Conectove Tissue Graft	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	39	Penanganan Resesi Gingiva	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	40	Gingiva Graft	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	41	Scaling per Regio	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	42	Kuret Tertutup per Regio	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	43	Kuret Terbuka per Gigi	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	44	Open Flap Debridement	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	45	Gingivectomy	270.000,00	130.000,00	400.000,00
	46	Gingopovlasty	270.000,00	130.000,00	400.000,00
	47	Guided Tissue Regeneration	900.000,00	432.000,00	1.332.000,00
	48	Guided Bone Regeneration	900.000,00	432.000,00	1.332.000,00
	49	Bone Graft	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	50	Socket Preservation	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	51	Splint Wire	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	52	Penangan Epulis	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	53	Frenectomy	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	54	Crown Lengthening	270.000,00	130.000,00	400.000,00
	55	Irigasi Pocket Periodontal	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	56	Ostectomy	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	57	Pengobatan Pocket Periodontal	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	58	Pemasangan Archbar	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	59	Pelepasan Archbar	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	60	Ekstirpasi Pulpa	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	61	Sialolitomi	300.000,00	144.000,00	444.000,00
		LABORATORIUM PK			
		HEMATOLOGI			
	1	Darah 5 Diff	75.000,00	18.000,00	93.000,00
	2	Darah 3 Diff	45.000,00	11.000,00	56.000,00
	3	Feritin	150.000,00	36.000,00	186.000,00
	4	SI	225.000,00	54.000,00	279.000,00
	5	TIBC	113.000,00	27.000,00	140.000,00
	6	LE Test	143.000,00	34.000,00	177.000,00
	7	BT, CT	8.000,00	2.000,00	10.000,00
	8	Golongan Darah	11.000,00	3.000,00	14.000,00
	9	Hapusan Darah Tepi	45.000,00	11.000,00	56.000,00
	10	LED	26.000,00	6.000,00	32.000,00
	11	Retikulosit	45.000,00	11.000,00	56.000,00
		URINALISA			
	1	Urine Rutin	26.000,00	6.000,00	32.000,00
		KIMIA DARAH			
	1	Glukosa Alat	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	2	Glukosa Stick	26.000,00	6.000,00	32.000,00
	3	Kolesterol Total	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	4	Trigliserida	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	5	Uric Acid	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	6	Ureum/BUN	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	7	Creatinin	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	8	SGOT	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	9	SGPT	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	10	Na/K/Cl	41.000,00	10.000,00	51.000,00
	11	Calcium	131.000,00	32.000,00	163.000,00
	12	Total Protein	38.000,00	9.000,00	47.000,00

1	2	3	4	5	6
	13	Albumin	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	14	Globulin	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	15	Bilirubin Total	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	16	Bilirubin Direct	30.000,00	7.000,00	37.000,00
	17	Bilirubin Indirect	26.000,00	6.000,00	32.000,00
	18	Alkali Phosphatase	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	19	HDL	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	20	CKMB	94.000,00	23.000,00	117.000,00
	21	HBA1c	150.000,00	36.000,00	186.000,00
	22	LDL	26.000,00	6.000,00	32.000,00
	23	CRP Kualitatif	34.000,00	8.000,00	42.000,00
	24	CRP Kuantitatif	169.000,00	41.000,00	210.000,00
	25	AGD	240.000,00	58.000,00	298.000,00
	26	Kalsium Total Darah	120.000,00	29.000,00	149.000,00
	27	LDH	146.000,00	35.000,00	181.000,00
	28	AFP	375.000,00	90.000,00	465.000,00
	29	Comb Test	488.000,00	117.000,00	605.000,00
		IMUNOSEROLOGY			
	1	HbsAg	45.000,00	11.000,00	56.000,00
	2	Anti HbsAg	68.000,00	16.000,00	84.000,00
	3	HBEaG	600.000,00	144.000,00	744.000,00
	4	IL 6	188.000,00	45.000,00	233.000,00
	5	RF	30.000,00	7.000,00	37.000,00
	6	RPR	23.000,00	5.000,00	28.000,00
	7	ASO/ASTO	38.000,00	9.000,00	47.000,00
	8	Sifilis Strip	53.000,00	13.000,00	66.000,00
	9	NS1	158.000,00	38.000,00	196.000,00
	10	Troponin I	128.000,00	31.000,00	159.000,00
	11	DHF	248.000,00	59.000,00	307.000,00
	12	Gram	34.000,00	8.000,00	42.000,00
	13	FT4	375.000,00	90.000,00	465.000,00
	14	FT3	450.000,00	108.000,00	558.000,00
	15	T3	315.000,00	76.000,00	391.000,00
	16	T4	315.000,00	76.000,00	391.000,00
	17	Test Kehamilan	34.000,00	8.000,00	42.000,00
	18	BTA	23.000,00	5.000,00	28.000,00
	19	CA125	525.000,00	126.000,00	651.000,00
	20	TSH	150.000,00	36.000,00	186.000,00
	21	TSHS	158.000,00	38.000,00	196.000,00
	22	Procalcitonin/PCT	300.000,00	72.000,00	372.000,00
	23	Faeces	23.000,00	5.000,00	28.000,00
	24	KOH	34.000,00	8.000,00	42.000,00
	25	HCV	83.000,00	20.000,00	103.000,00
	26	HIV	79.000,00	19.000,00	98.000,00
	27	WIDAL	23.000,00	5.000,00	28.000,00
	28	ANA Test	1.103.000,00	265.000,00	1.368.000,00
	29	Tubek TF	161.000,00	39.000,00	200.000,00
	30	Cairan Tubuh	86.000,00	21.000,00	107.000,00
	31	Beta hcg	270.000,00	65.000,00	335.000,00
	31	Antigen	135.000,00	32.000,00	167.000,00
	31	Antibody	128.000,00	31.000,00	159.000,00
		MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI			
	1	Pewarnaan Gram	34.000,00	8.000,00	42.000,00
	2	TCM	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	3	Jamur	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	4	Cultur dan Resistensi Test	521.000,00	125.000,00	646.000,00

1	2	3	4	5	6
	5	Difteri	45.000,00	11.000,00	56.000,00
	6	Malaria	45.000,00	11.000,00	56.000,00
	7	Micro Filaria	41.000,00	10.000,00	51.000,00
	8	TCM TB	18.000,00	4.000,00	22.000,00
	9	TCM Covid	615.000,00	148.000,00	763.000,00
	10	RT-PCR	250.000,00	50.000,00	300.000,00
		TINJA			
	1	Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00
		HEMOSTASIS			
	1	Masa Protrombin (PT) - INR	86.000,00	21.000,00	107.000,00
	2	APTT	86.000,00	21.000,00	107.000,00
	3	D-dimer	139.000,00	33.000,00	172.000,00
			-	-	-
		CAIRAN TUBUH			
	1	Analisa Cairan Otak	135.000,00	32.000,00	167.000,00
	2	Analisa Sperma	90.000,00	22.000,00	112.000,00
			-	-	-
		NARKOBA			
	1	THC	33.000,00	8.000,00	41.000,00
	2	AMP	33.000,00	8.000,00	41.000,00
	3	MOP	33.000,00	8.000,00	41.000,00
	4	COC	33.000,00	8.000,00	41.000,00
	5	BZO	33.000,00	8.000,00	41.000,00
	6	MET	33.000,00	8.000,00	41.000,00
IX		UTDRS			
	1	Whole Blood	206.000,00	50.000,00	256.000,00
	2	Paket Red Cell (PRC)	206.000,00	50.000,00	256.000,00
	3	Trombosit	206.000,00	50.000,00	256.000,00
	4	Liquid Plasma	206.000,00	50.000,00	256.000,00
	5	Fresh Frozen Plasma	206.000,00	50.000,00	256.000,00
X		PATOLOGI ANATOMY			
		HISTOLOGI			
	1	Jaringan Kecil	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	2	Jaringan Sedang	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	3	Jaringan Besar	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	4	Eksofagus	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	5	Gaster	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	6	Biopsi Duodenum	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	7	Biopsi Colon	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	8	Biopsi Ginjal	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	9	Biopsi Hati	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	10	Biopsi Sumsum Tulang	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	11	Biopsi otak	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	12	Biopsi KGB	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	13	Biopsi Paru	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	14	Biopsi Mediaspinum	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	15	Biopsi Pangkreas	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	16	Biopsi Soft Tissue	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	17	Biopsi Tulang	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	18	Biopsi Kulit	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	19	Prostat	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	20	Sumsum Tulang/Vertebra	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	21	Otak	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	22	VC Tanpa Batas Sayatan	900.000,00	432.000,00	1.332.000,00

1	2	3	4	5	6
	23	VC Dengan Batas Sayatan	975.000,00	468.000,00	1.443.000,00
	24	Parasintesis	38.000,00	18.000,00	56.000,00
		SITOLOGI			
	1	Serviks Papsmear	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	2	Serviks Hormonal	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	3	Fungsi Placenta	263.000,00	126.000,00	389.000,00
	4	Serviks Liquid Base	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	5	Sputum 1X	165.000,00	79.000,00	244.000,00
	6	Sputum 3X	413.000,00	198.000,00	611.000,00
	7	Bilasan Sikatan	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	8	Pemeriksaan Aspirat	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	9	FNA Superficial	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	10	FNA Deep	375.000,00	180.000,00	555.000,00
		IMUNOHISTOKIMIA			
	1	Histokimia (Pewarnaan PAS, ZIEHL Nielsen)	338.000,00	162.000,00	500.000,00
	2	Panel Kanker Payudara	900.000,00	432.000,00	1.332.000,00
	3	Panel Limfoma	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	4	Panel Soft Tissue	2.100.000,00	1.008.000,00	3.108.000,00
	5	Panel Tumor Undiferensial/Sulit	281.000,00	135.000,00	416.000,00
	6	Panel GIST	1.125.000,00	540.000,00	1.665.000,00
	7	Panel FISH	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	8	Panel K-RAS	2.250.000,00	1.080.000,00	3.330.000,00
	9	Panel CISH	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	10	Konsul Slide	300.000,00	144.000,00	444.000,00
		RADIOLOGI			
	1	Thorax	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	2	Thorax AP/LAP	120.000,00	58.000,00	178.000,00
	3	Thorax Anak	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	4	Thorax Anak AP/Lat	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	5	Abdomen/BNO	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	6	Abdomen Anak	203.000,00	97.000,00	300.000,00
	7	Abdomen 3 Posisi	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	8	Scheidel AP/Lap	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	9	Water's	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	10	Basis Cranji	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	11	Orbita	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	12	Mandibula AP/Lat	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	13	TMJ	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	14	Mastoid	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	15	Nasal Bone	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	16	Vert. Cervical AP/Lat	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	17	Vert. Cervical AP/Lap/ Obl	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	18	Vert. Lumbal AP/Lat	195.000,00	94.000,00	289.000,00
	19	Vert. Lumbal AP/Lat/ Obl	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	20	Os. Sacrum	195.000,00	94.000,00	289.000,00
	21	Os. Cocoygie	195.000,00	94.000,00	289.000,00
	22	Pelvis/Coxae	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	23	Pelvis Anak	98.000,00	47.000,00	145.000,00
	24	Coxae AP/Lat	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	25	Scapula	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	26	Clavicula	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	27	Shoulder Joint	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	28	Humerus	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	29	Wrist Joint	109.000,00	52.000,00	161.000,00

1	2	3	4	5	6
	30	Manus	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	31	Fomur	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	32	Genu	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	33	Cruris	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	34	Ankle Joint	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	35	Pedis	109.000,00	52.000,00	161.000,00
	36	Soft Tissuo	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	37	Gigi/Dental	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	38	Cor Analisa	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	39	Cor Analisa Anak	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	40	Lopografi	413.000,00	198.000,00	611.000,00
	41	Lopografi Anak	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	42	Bone Survey	1.050.000,00	504.000,00	1.554.000,00
	43	BNO/IVP	863.000,00	414.000,00	1.277.000,00
	44	BNO/IVP Anak	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00
	45	Colon Inloop	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00
	46	Colon Inloop Anak	638.000,00	306.000,00	944.000,00
	47	Appendicogram	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	48	Oesophagogram	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	49	Maag-Duodenum	544.000,00	261.000,00	805.000,00
	50	OMD	544.000,00	261.000,00	805.000,00
	51	Cystogram	544.000,00	261.000,00	805.000,00
	52	Myelogram	881.000,00	423.000,00	1.304.000,00
	53	HSG	731.000,00	351.000,00	1.082.000,00
	54	RO	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	55	Vertebrae Thoracal	413.000,00	198.000,00	611.000,00
	56	Panoramic	413.000,00	198.000,00	611.000,00
	57	CT Scan Extrimitas Atas	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	58	CT Scan Extrimitas Bawah	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	59	CT Scan abdomen Kontras	675.000,00	324.000,00	999.000,00
	60	CT Scan Abdomen Non Kontras	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	61	CT Scan Kepala Kontras	675.000,00	324.000,00	999.000,00
	62	CT Scan Kepala Non Kontras	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	63	CT Scan Thorax Kontras	675.000,00	324.000,00	999.000,00
	64	CT Scan Thorax Non Kontras	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	65	Guide Fluoroscopy	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	66	Mamografi	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	67	Urethrocystogram	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00
	68	BB Gram	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	69	Atresiani	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	70	Foto lordotic	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	71	Antebrahi AP/Lateral	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	72	USG Upper Abdomen	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	73	USG Lower Abdomen	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	74	USG Whole Abdomen	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	75	USG Urologi	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	76	USG Per organ	90.000,00	81.000,00	171.000,00
	77	USG Tyroid	90.000,00	81.000,00	171.000,00
	78	USG Mammae	90.000,00	90.000,00	180.000,00
	79	USG Testis	90.000,00	81.000,00	171.000,00
	80	USG Gynecology	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	81	USG MUsculoskeletal	90.000,00	81.000,00	171.000,00
	82	USG Kepala	90.000,00	68.000,00	158.000,00
	83	USG Guiding	90.000,00	68.000,00	158.000,00
	84	USG Dopler Kepala	90.000,00	90.000,00	180.000,00
	85	USG Dopler Thorax	188.000,00	81.000,00	269.000,00
	86	USG Dopler Jantung	188.000,00	81.000,00	269.000,00
	87	USG Dopler Hepar	188.000,00	81.000,00	269.000,00

1	2	3	4	5	6
	88	USG Dopler Genitalia	188.000,00	81.000,00	269.000,00
	89	USG Dopler Soft Tissue	188.000,00	81.000,00	269.000,00
	90	USG Carotis	188.000,00	81.000,00	269.000,00
	91	USG Ekstremitas 1 sisi	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	92	USG Ekstremitas 2 sisi	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	93	USG Intra Abdomen	90.000,00	72.000,00	162.000,00
	94	USG Tranvaginal	90.000,00	90.000,00	180.000,00
	95	Ct Scan Nasopharing Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	96	Ct Scan Nasopaharing Dengan Kontras	1.313.000,00	315.000,00	1.628.000,00
	97	Ct Scan Abdomen Atas	675.000,00	288.000,00	963.000,00
	98	Ct Scan Abdomen Atas Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	99	Ct Scan Vertebra Cervical Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	100	Ct Scan Vertebra Thoracal Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	101	Ct Scan Vertebra Lumbo Sacral Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	102	Ct Scan Vertebra Lumbosacral Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	103	Ct Scan Vertebra Thoracal Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	104	Ct Scan Urologi Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	105	Ct Scan Urologi Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	106	Ct Scan Ektremitas Atas Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	107	Ct Scan Ekstremitas Atas Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	108	Ct Scan Ektremitas Bawah Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	109	Ct Scan Ekstremitas Bawah Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	110	Ct Scan Orbita Tanpa Kontras	675.000,00	270.000,00	945.000,00
	111	Ct Scan Orbita Dengan Kontras	1.313.000,00	450.000,00	1.763.000,00
	112	Usg Urologi	90.000,00	72.000,00	162.000,00
XII		REHAB MEDIK			
	1	Infrared	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	2	Latihan Fisik/Exercise	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	3	Traksi Cervical/Lumbal	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	4	MWD	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	5	USD	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	6	TENS	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	7	Terapi Bicara	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	8	SWD	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	9	Electrical Simulasi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	10	Parafin Beds	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	11	Tapping	124.000,00	59.000,00	183.000,00
	12	HIL/High Intensity Laser	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	13	Physiotherapy Stroke	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	14	Child Physiotherapy	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	15	ESWT	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	16	Cryo Therapy	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	17	Uji Fungsi Kognisi	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	18	Uji Fungsi Menelan	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	19	Uji Fungsi kardio	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	20	Terapi Bahasa	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	21	Oral Motor	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	22	Terapi Menelan	53.000,00	25.000,00	78.000,00
	23	Massage	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	24	Brushing	28.000,00	18.000,00	56.000,00

1	2	3	4	5	6
	25	Terapi suara	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	26	Terapi Irama	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	27	Terapi Okupasi	113.000,00	54.000,00	167.000,00
XIII		HEMODIALISA			
	1	Single Use	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	2	Re use	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	3	Pemasangan CDL	525.000,00	252.000,00	777.000,00
	4	Tindakan Femoral	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	5	Tindakan Cimino	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	6	Fistula Venae	45.000,00	22.000,00	67.000,00
XIV		TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE			
		IGD			
	1	Catheter	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	2	Aff Catheter	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	3	Pemasangan NGT	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	4	Aff NGT	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	5	Partus Normal Dokter	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	6	Bilas Lambung	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	7	Spalk Kecil	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	8	Spalk Sedang	49.000,00	23.000,00	72.000,00
	9	Spalk Besar	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	10	Gips Back Slap	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	11	Gips Sirkular	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	12	Potong Cincin	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	13	Klisma	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	14	Irigasi	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	15	RJP	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	16	Intubasi	218.000,00	104.000,00	322.000,00
	17	Mandibula Relocation	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	18	Ransel Verban	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	19	Skin Teraksi	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	20	Pasang Mitela	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	21	Visum luar	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	22	Tampon Luka	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	23	Partus Patologis	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	24	Pemasangan Gudel	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	25	Partus Normal Dengan Penyulit	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	26	Partus Normal Bidan	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	27	Pemasangan Neck Collar	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	28	Induksi Persalinan	90.000,00	43.000,00	133.000,00
		OBSGYN			
	1	IUD Tanpa Penyulit	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	2	IUD Dengan Penyulit	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	3	Aff IUD Tanpa Penyulit	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	4	Aff IUD Dengan Penyulit	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	5	Implant	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	6	Aff Implant	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	7	Injectie KB	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	8	Immuniasasi TT	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	9	Konseling Menyusui	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	10	Konseling Personal Hygienes	45.000,00	22.000,00	67.000,00

1	2	3	4	5	6
	11	Swab Vagina	18.000,00	9.000,00	27.000,00
	12	Inspeculo Vagina	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	13	Pesarium	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	14	Aff Pesarium	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	15	Konseling HIV	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	16	Ganti Verban Biasa	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	17	Ganti Verban Infeksius	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	18	Pemeriksaan Lakmus	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	19	Anti Natal Care	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	20	Post Natal Care	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	21	Pemeriksaan IVA	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	22	Pap Smear	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	23	Pemeriksaan Staging Tumor	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	24	Repair Perineum Grade 1-2 Tanpa Anastesi	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	25	Valsavas Test Prolapsus Uteri	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	26	Pemeriksaan Dalam	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	27	Pemeriksaan dalam VT	34.000,00	16.000,00	50.000,00
		ARAFAH KEBIDANAN			
	1	Pemasangan CTG	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	2	Pemasangan Repaining balon kateter di porsio	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	3	Aff reaping balon kateter	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	4	Memandikan bayi	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	5	Blaidier training	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	6	Memasang Tampon	71.000,00	34.000,00	105.000,00
	7	Aff Tampon	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	8	Insfekulo	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	9	Memasang laminaria	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	10	Aff Laminaria	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	11	Vulva Higiene	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	12	Memberi obat lewat rectal	15.000,00	7.000,00	22.000,00
	13	Perawatan payudara	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	14	Resusitasi Ibu	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	15	Konseling ASI	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	16	Memberi obat tetes mata bayi	11.000,00	5.000,00	16.000,00
	17	Perawatan luka repair perinium	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	18	Perawatan luka operasi dehisiensi	113.000,00	54.000,00	167.000,00
		SARAF			
	1	Fisik Neurologis	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	2	Pemeriksaan Sensibilitas	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	3	Brandt Daroff Manuever	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	4	Semont Manuver	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	5	Pemeriksaan Kekuatan Otot	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	6	Pemasangan NGT	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	7	Buka/Pasang Catheter	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	8	Pemeriksaan Neurobehavior	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	9	Pemeriksaan Fungsi Kognitif	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	10	Pemeriksaan Keseimbangan	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	11	Pemeriksaan Reflek	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	12	Pemeriksaan Tanda Meningeal	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	13	Uji Fungsi Menelan	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	14	Pemeriksaan Kesadaran	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	15	Pemeriksaan Visus	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	16	Dix Hallpike manuver	38.000,00	18.000,00	56.000,00
		THT			
	1	Toilete Telinga	34.000,00	16.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6
	2	Tampon Telinga	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	3	Eplay's Manufer	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	4	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	5	Ekstraksi Serumen Tanpa Penyulit	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	6	Spooling Telinga	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	7	Ekstraksi Corpal Telinga	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	8	Spray Hidung	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	9	Tampon Hidung Boorzalf	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	10	Aff Tampon Hidung Boorzsalf	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	11	Toilete Hidung	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	12	Reposisi Nasal	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	13	Ekstraksi Corpal Hidung	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	14	Ekstraksi Corpal Faring/Orofaring	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	15	Nasoendoscopy	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	16	Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	105.000,00	50.000,00	155.000,00
	17	Aff Tampon Hidung Boorzalf + Belloq	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	18	Tampon hidung sementara	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	19	Gips Nasal	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	20	Endoskopy Laring	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	21	Balut Tekan Telinga	75.000,00	36.000,00	111.000,00
		MATA			
	1	Epilasi	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	2	Irigasi	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	3	Verbending/ganti verban	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	4	Corpus alieneum mata	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	5	Tes Buta Warna	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	6	Protesa	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	7	Lensometer	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	8	Sreak Retinoscopy	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	9	Auto Retrometry	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	10	RGP/ Pemasangan Lensa Kontak	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	11	Pelepasan Lensa Kontak	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	12	Ploresein Test	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	13	Anel test	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	14	Srhreemer	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	15	Swipe Kornea	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	16	Probing	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	17	Tolometry Schiotz	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	18	Tonometry Non-Kontak	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	19	Perymetry	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	20	Genioscopy	98.000,00	47.000,00	145.000,00
	21	Fundoscophy Direct	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	22	Fundoscophy indirect	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	23	Amler Grit	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	24	OCT	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	25	ERG	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	26	Keratometry	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	27	Biometry	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	28	USG Mata	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	29	YAG Laser	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	30	Hartel Test	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	31	Forced Duction Test	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	32	Slit Lamp	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	33	DBR Biometry	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	34	Refractometry	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	35	Refraksi	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	36	Retrometry	23.000,00	11.000,00	34.000,00

1	2	3	4	5
	ANAK			
1	Pemasangan NGT	60.000,00	29.000,00	89.000,00
2	Konseling Tumbuh Kembang	30.000,00	14.000,00	44.000,00
3	Mantoux Test	113.000,00	54.000,00	167.000,00
4	Assesmen Tumbuh Kembang	75.000,00	36.000,00	111.000,00
5	Resusitasi Neonatus Dokter Anak	188.000,00	90.000,00	278.000,00
6	Penatalaksanaan Tumbuh Kembang	38.000,00	18.000,00	56.000,00
7	Nebulisasi	23.000,00	11.000,00	34.000,00
8	Pungsi asites	188.000,00	90.000,00	278.000,00
9	Pungsi lumbal	300.000,00	144.000,00	444.000,00
10	Swab tonsil utk difteri	38.000,00	18.000,00	56.000,00
11	pungsi suprapubik	94.000,00	45.000,00	139.000,00
12	Pengaturan diet	30.000,00	14.000,00	44.000,00
13	Resusitasi bayi baru lahir	188.000,00	90.000,00	278.000,00
14	Imd	75.000,00	36.000,00	111.000,00
15	Kmc	75.000,00	36.000,00	111.000,00
16	Cpap	131.000,00	63.000,00	194.000,00
17	Neopuff	75.000,00	36.000,00	111.000,00
18	O2 low flow	23.000,00	11.000,00	34.000,00
19	Infant feeding practice	23.000,00	11.000,00	34.000,00
20	Usg Kepala	90.000,00	68.000,00	158.000,00
21	Gastritis lavage	113.000,00	54.000,00	167.000,00
22	Pemberian surfactan	23.000,00	11.000,00	34.000,00
23	Foto terapi	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	BEDAH			
1	Ganti Verban Kecil	23.000,00	11.000,00	34.000,00
2	Ganti verban sedang	34.000,00	16.000,00	50.000,00
3	ganti verban besar	45.000,00	22.000,00	67.000,00
4	Pasang Catheter	38.000,00	18.000,00	56.000,00
5	Aff Catheter	23.000,00	11.000,00	34.000,00
6	Skin Test	23.000,00	11.000,00	34.000,00
7	Ganti Perban per Bending	30.000,00	14.000,00	44.000,00
8	Ganti Perban Laparatomi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
9	Pemeriksaan TTV	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	KULIT & KELAMIN			
1	Patch Test	34.000,00	16.000,00	50.000,00
2	Inspeculo Vagina	23.000,00	11.000,00	34.000,00
3	Irigasi Vagina	56.000,00	27.000,00	83.000,00
4	Pengambilan Sekret Vagina/Uretra	34.000,00	16.000,00	50.000,00
5	Verbanding	23.000,00	11.000,00	34.000,00
6	Chloretyl spray	11.000,00	5.000,00	16.000,00
	PARU			
1	Pemeriksaan Gas CO2 (CO analyzer)	56.000,00	27.000,00	83.000,00
2	Mentoktes/Tuberkulin Test	56.000,00	27.000,00	83.000,00
3	Ganti Perban	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	ICU			
1	Vulva Hygiene	38.000,00	18.000,00	56.000,00
2	Memberikan Terapi Injeksi Secara Titirasi	19.000,00	9.000,00	28.000,00
3	Intubasi	218.000,00	104.000,00	322.000,00
4	Pemasangan NGT	60.000,00	29.000,00	89.000,00
5	Catether	75.000,00	36.000,00	111.000,00
6	HFNC	188.000,00	90.000,00	278.000,00
7	Oral Hygiene	38.000,00	18.000,00	56.000,00
8	Gastric Lavase	38.000,00	18.000,00	56.000,00
9	Diet Zonde	11.000,00	5.000,00	16.000,00

1	2	3	4	5	6
	10	RJP	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	11	Resusitasi Cairan	38.000,00	18.000,00	56.000,00
		NICU			
	1	Pemasangan CPAP	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	2	Resusitasi Neonatus	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	3	Catheter Vena Umbilical	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	4	Massage Bayi	38.000,00	18.000,00	56.000,00
		POLI JiWA			
	1	Pemeriksaan untuk penerbitan SKKJ/Surat Ket. Kesehatan Jiwa	300.000,00	144.000,00	444.000,00
		ICU			
	2	Psikotherapy	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	3	Restraint	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	4	Pemeriksaan MMPI	263.000,00	126.000,00	389.000,00
XV		TINDAKAN MEDIS INVASIVE			
		IGD			
	1	Infuse	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	2	Hecting 1-5	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	3	Hecting 5-10	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	4	Hecting > 10	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	5	Rawat Luka Kecil	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	6	Rawat Luka Sedang	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	7	Rawat Luka Besar	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	8	Skin Test	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	9	Injectie	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	10	Extraksi Kuku	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	11	Extraksi Corpal	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	12	Cross Incisi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	13	Vena Sectie	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	14	WSD	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	15	Finger Relocation	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	16	Sample Darah	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	17	Transfusi Darah	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	18	Amputasi Jari	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	19	Circumcisi	23.000,00	11.000,00	34.000,00
		PENYAKIT DALAM			
	1	Aspirasi Genu	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	2	Parasyntesis	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	3	Pleurodesis	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	4	Thoracosintesis	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	5	Pleural punctie	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	6	Desentisasi obat	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	7	Injection	4.000,00	2.000,00	6.000,00
		BEDAH			
	1	Rawat Luka Kecil	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	2	Rawat Luka Sedang	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	3	Rawat Luka Besar	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	4	Cross Incisi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	5	Necrotomi	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	6	Aff Hecting 1-5	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	7	Injectie Flamincort	30.000,00	14.000,00	44.000,00

1	2	3	4	5	6
	8	Drainage Abses Kecil	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	9	Pengangkatan Tumor Kecil	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	10	Angkat Corpal	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	11	Punctie Cairan	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	12	Buka Gips	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	13	Injeksi	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	14	Cross Incisi Abses	49.000,00	23.000,00	72.000,00
	15	Drainase Luka	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	16	Lepas Jahitan <5	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	17	Lepas Jahitan 5-10	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	18	Lepas Jahitan >10	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	19	Aspirasi Teroma	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	20	Aspirasi Diagnostik	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	21	Removal Implant	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	22	Debridemand Luka Besar	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	23	Elastic Bandage Applicator	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	24	Oval Dilatasi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	25	Lepas CVC	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	26	Stona Care	68.000,00	32.000,00	100.000,00
		OBSGYN			
	1	Aff Hecting 1-5	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	2	Kuretase	300.000,00	144.000,00	444.000,00
		ARAFAH KEBIDANAN			
	1	Melakukan Episiotomi Perineum	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	2	Vacum Ekstraksi	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	3	Manual Placenta	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	4	Pasang Kondom Catheter	86.000,00	41.000,00	127.000,00
	5	Menolong Persalinan dengan Penyulit	563.000,00	270.000,00	833.000,00
	6	Persalinan Normal Bidan	120.000,00	58.000,00	178.000,00
	7	Persalinan Patalogis	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	8	Induksi persalinan	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	9	Manual plasenta	101.000,00	49.000,00	150.000,00
	10	Persalinan dengan Alat (vacuum atau porsef)	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	11	Menyuntikan obat lewat intra cutan	18.000,00	9.000,00	27.000,00
	12	Pemberian obat melalui infus drip (MGSO4,NACL 0,9 persen,Ne	35.000,00	17.000,00	52.000,00
		PARU			
	1	Pericardio Syntesis	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	2	Injeksi Streptomisin	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	3	Continous Suction	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	4	Insisi emfisema sub kutis	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	5	Cabut Benang Jahit	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	6	Pigtail	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	7	Cabut WSD/Pigtail	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	8	Peurodesis	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	9	TTNA	375.000,00	180.000,00	555.000,00
	10	Pungsi pleura	263.000,00	126.000,00	389.000,00
	11	Biopsi Pleura	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	12	WSD	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	13	6V WSD	300.000,00	144.000,00	444.000,00
		SARAF			
	1	Injectie Perineuron Guide Ultrasound	150.000,00	72.000,00	222.000,00

1	2	3	4	5	6
	2	Dry Needling	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	3	Steroid Injectie	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	4	Lumbal Punctie	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	5	Injectie Local trigger Point	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	6	Injectie Intra Artikuler	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	7	IV Thrombolisis	150.000,00	72.000,00	222.000,00
		KULIT & KELAMIN			
	1	Elektro Coutor Kulit Kecil	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	2	Elektro Coutor Kulit Sedang	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	3	Elektro Coutor Kulit Besar	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	4	Biopsi Eksisi	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	5	Enukleasi	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	6	Ekstrasi Milia	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	7	Prick test	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	8	Injeksi Keloid	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	9	Injeksi IM & IV	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	10	Aff Hecting >5	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	11	Aff Hecting 1-5	23.000,00	11.000,00	34.000,00
		ANAK			
	1	Injeksi	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	2	Imunisasi	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	3	Injectie Hemofilia	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	4	Pemasangan UVC	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	5	Pemasangan Infus Intraosseus	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	6	Imunisasi non PPI	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	7	Pemberian insulin dm tipe 1	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	8	Transfusi tukar	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	9	Intra osseus kanula	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	10	Umbilical catheter	94.000,00	45.000,00	139.000,00
	11	Vena central long line	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	12	Dialisis Peritoneal	450.000,00	216.000,00	666.000,00
		THT			
	1	Eksisi	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	2	Aspirasi Cairan PseudoKista	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	3	Injeksi Intratimpani	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	4	Spoeling	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	5	Pemasangan Tampon Telinga	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	6	Ekstraksi CA di Telinga Tanpa Penyulit	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	7	Ekstraksi CA di Telinga Dengan Penyulit	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	8	Pengangkatan Jaringan Granulasi	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	9	Keratositis Obsturan	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	10	Othematoma/ Perikondritis/ Abses daun telinga	75.000,00	45.000,00	120.000,00
	11	Pemasangan Beloque Tampon	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	12	Pengobatan Epitaksis	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	13	Pemasangan tampon hidung	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	14	Pengeluaran BA di hidung	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	15	Tindakan cuci sinus	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	16	Insisi Abses + Hematoma septum nasal	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	17	Aspirasi Peritonsil Abses	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	18	Pengeluaran benda asing di faring tanpa penyulit	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	19	Pengeluaran benda asing di faring dengan penyulit	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	20	Insisi Abses leher dalam	150.000,00	72.000,00	222.000,00

1	2	3	4	5	6
	21	Insisi Abses Fistel Prekonkuler	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	22	Injeksi + IM + IV + IC	8.000,00	4.000,00	12.000,00
		MATA			
	1	Ekstraksi Corpal Alinum	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	2	Insisi Hordeolum	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	3	Injeksi Konjungtiva	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	4	Aff Hecting	23.000,00	11.000,00	34.000,00
		ICU			
	1	Pemasangan CVC	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	2	Trakeostomi	263.000,00	126.000,00	389.000,00
	3	Arteri Line	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	4	Aff Drain	15.000,00	7.000,00	22.000,00
	5	Pleural punctie	263.000,00	126.000,00	389.000,00
	6	Puntie ascites	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	7	Lumbal punctie	300.000,00	144.000,00	444.000,00
	8	Pengambilan Darah Arteri	19.000,00	9.000,00	28.000,00
	9	Decubitus	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	10	Infus	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	11	Aff Infus	19.000,00	9.000,00	28.000,00
	12	Injeksi Intravena	8.000,00	4.000,00	12.000,00
		NICU			
	1	PICC	1.125.000,00	540.000,00	1.665.000,00
	2	Pemasangan Catether Vena	131.000,00	63.000,00	194.000,00
	3	Pemasangan CVC	450.000,00	216.000,00	666.000,00
XVI		DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK			
	1	USG 2 D	68.000,00	49.000,00	117.000,00
	2	USG 4 D	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	3	EKG	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	4	Nebulizer	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	5	Bronchoscopy	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	6	Suction Perina	34.000,00	16.000,00	50.000,00
	7	Suction ICU	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	8	EEG	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	9	DC Shock	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	10	Blue Light	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	11	Vacum Forceps Extracsi	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	12	Cryo Therapy	56.000,00	27.000,00	83.000,00
	13	Diatermy Bipolar	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	14	Ultrasound Diatermi	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	15	Incenerator	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	16	Treadmill	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	17	EMG	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	18	Static cicle	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	19	Coutherize	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	20	Ecchocardiography	600.000,00	288.000,00	888.000,00
	21	Hight Intencity Laser HIL	94.000,00	45.000,00	139.000,00
	22	MWD	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	23	Infra Red	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	24	Oxymetry	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	25	Audiometry	90.000,00	43.000,00	133.000,00
	26	Tonometry	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	27	CPAP	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	28	Cardio Tokography	150.000,00	72.000,00	222.000,00

1	2	3	4	5	6
XVII	29	Treadmill Fisiotheapy	75.000,00	36.000,00	111.000,00
	30	EMS	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	31	Fundus Camera Retina	38.000,00	18.000,00	56.000,00
	32	Optic Mic Trial	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	33	Slit Lamp	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	34	Streak Retinoscopy	450.000,00	216.000,00	666.000,00
	35	Treadmill Erame	225.000,00	108.000,00	333.000,00
	36	Diatermi SWD	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	37	ESU	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	38	Pulse Oxymetri	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	39	EMS Ultra Sound Therapy	60.000,00	29.000,00	89.000,00
	40	USG S7	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	41	USG P5	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	42	Kerato Refractometry	135.000,00	65.000,00	200.000,00
	43	CO2 Laser Surgycal	338.000,00	162.000,00	500.000,00
	44	Nasopharyngo Laryngo Fiberskop	270.000,00	130.000,00	400.000,00
	45	Gas Analyzer ICU	188.000,00	90.000,00	278.000,00
	46	Nasoencdoscscopy	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	47	Saline Infuse Sonography	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	48	Refraktrometer	45.000,00	22.000,00	67.000,00
	49	Keratometer	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	50	Biometri	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	51	Spyrometer	94.000,00	45.000,00	139.000,00
	52	Pacemaker	900.000,00	432.000,00	1.332.000,00
	53	Retinography/Foto Fundus	150.000,00	72.000,00	222.000,00
	54	Continue Suction WSD	405.000,00	194.000,00	599.000,00
	55	Phlebotomi	68.000,00	32.000,00	100.000,00
	56	Thoracosyntesis	180.000,00	86.000,00	266.000,00
	57	Cardio extra Coporal Pulsasi	675.000,00	324.000,00	999.000,00
	58	Endoscopy	675.000,00	324.000,00	999.000,00
	59	Naso Stroboscopy	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	60	Dermoscopy	113.000,00	54.000,00	167.000,00
	61	TENS	23.000,00	11.000,00	34.000,00
	62	ECT	75.000,00	36.000,00	111.000,00
		PENGUNAAN ALAT MEDIS			
	1	Ventilator	300.000,00	120.000,00	420.000,00
	2	Infuse Pump	30.000,00	12.000,00	42.000,00
	3	Shirynge Pump	30.000,00	12.000,00	42.000,00
	4	Infant Warmer	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	5	Bed Side Monitor	200.000,00	80.000,00	280.000,00
	6	Ventilator Bayi	300.000,00	120.000,00	420.000,00
	7	Incubator	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	8	Ventilator Infant Trans	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	9	Ventilator ICU	300.000,00	120.000,00	420.000,00
	10	Bed Warmer	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	11	Blanket Warmer	40.000,00	16.000,00	56.000,00
XVIII		PENGUNAAN KENDARAAN			
	1	AMBULANS (Km)	7.000,00	2.000,00	9.000,00
	2	Kendaraan Jenazah (Km)	6.000,00	1.000,00	7.000,00

1	2	3	4	5	6
XIX		PENGUNAAN FASILITAS LAIN			
	1	Gas Medis / Liter	1.500,00		1.500,00
	2	Tabung Oksigen Tabung Besar	100.000,00		100.000,00
	3	Tabung Oksigen Tabung Kecil	60.000,00		60.000,00
XX		PEMULASARAAN JENAZAH			
	1	Jenazah laki-laki	450.000,00	100.000,00	550.000,00
	2	Jenazah perempuan	550.000,00	100.000,00	650.000,00

4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR BLUD PUSKESMAS SE-KABUPATEN SIAK

a. TARIF PELAYANAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1	Persalinan Normal	Rp 1.000.000,00	per paket
2	Persalinan dengan penyulit	Rp 1.250.000,00	per paket
3	Tindakan pelayanan medis		
	a. Suntikan	Rp 5.000,00	per tindakan
	b. Pasang sonde	Rp 20.000,00	per tindakan
	c. Kuras lambung	Rp 80.000,00	per tindakan
	d. Pembersihan discharge	Rp 30.000,00	per tindakan
	e. Pengambilan serumen dan atau suction	Rp 20.000,00	per tindakan
	f. Pengambilan benda asing dalam telinga	Rp 25.000,00	per tindakan
	g. Tampon telinga	Rp 15.000,00	per tindakan
	h. Pengambilan benda asing di hidung	Rp 25.000,00	per tindakan
	i. Tampon hidung anterior	Rp 25.000,00	per tindakan
	j. Tampon hidung posterior	Rp 50.000,00	per tindakan
	Benda Asing di mata	Rp 25.000,00	pertindakan
	l. Pasang spalk kecil	Rp 50.000,00	per tindakan
	m. Pasang spalk sedang	Rp 50.000,00	per tindakan
	n. Pasang spalk besar	Rp 50.000,00	per tindakan
	o. Ganti balut kecil	Rp 10.000,00	per tindakan
	p. Ganti balut sedang	Rp 15.000,00	per tindakan
	q. Ganti balut besar	Rp 20.000,00	per tindakan
	pemasangan neck collar	Rp 115.000,00	per tindakan + bahan
	r. Tindik telinga	Rp 20.000,00	per tindakan
	s. Pasang kateter urin	Rp 20.000,00	per tindakan
	t. Ransel perban	Rp 10.000,00	per tindakan
	u. Perawatan luka bakar kecil (<5%)	Rp 15.000,00	per tindakan
	v. Perawatan luka bakar sedang (5-10%)	Rp 30.000,00	per tindakan
	w. Perawatan luka bakar besar (>10%)	Rp 50.000,00	per tindakan
	y. Pasang infus (Kolf I)	Rp 10.000,00	per tindakan
	- Kolf 2 dst	Rp 5.000,00	per kolf
	z. Lavement (gliserin)	Rp 25.000,00	per tindakan
	aa. Circumsisi/khitan	Rp 250.000,00	per tindakan

1	2	3	4
	aa. Circumsisi dewasa	Rp 750.000,00	per tindakan
	ab. Incisi Abses kecil- sedang	Rp 25.000,00	per tindakan
	Incisi Abses besar	Rp 50.000,00	per tindakan
	ac. Extirpasi tumor kecil/sedang	Rp 70.000,00	per tindakan
	ad. Incisi mata ikan/kalus	Rp 30.000,00	per tindakan
	Ekstraksi benda asing	Rp 10.000,00	
	ae. Fiksasi dengan gibs	Rp 70.000,00	per tindakan
	af. Jahit luka :		
	- kurang dari 5 jahitan	Rp 25.000,00	
	- Lebih 5 jahitan (5000/jahitan)	Rp 5.000,00	per jahitan
	ag. Buka jahitan (off hecting) 1-10 jahitan	Rp 10.000,00	per tindakan
	ah. Buka jahitan (off hecting) lebih dari 10 jahitan	Rp 20.000,00	per tindakan
	Ekstraksi Kuku	Rp 25.000,00	per tindakan
	Eye Toilet (Irigasi mata)	Rp 15.000,00	per tindakan
	Penyiapan obat racikan (per lembar resep)	Rp 5.000,00	per resep pulvis
4	Tindakan pelayanan gigi		
	a. Scaling gigi rahang atas/region	Rp 50.000,00	per tindakan
	b. Scaling gigi rahang bawah/region	Rp 80.000,00	per tindakan
	c. Konservasi/penambalan/kunjungan		
	- Sementara	Rp 30.000,00	per tindakan
	- Tetap satu lubang	Rp 50.000,00	per tindakan
	- Tetap dua lubang		
	- Devitalisasi pulpa	Rp 50.000,00	per tindakan
	- Perawatan syaraf	Rp 30.000,00	perkunjungan/pergigi
	d. Ekstraksi/pencabutan gigi		
	- Gigi susu tanpa injeksi	Rp 20.000,00	per tindakan
	- Gigi susu dengan injeksi	Rp 25.000,00	per tindakan
	- Gigi tetap tanpa penyulit	Rp 50.000,00	pergigi
	- Gigi tetap dengan penyulit	Rp 60.000,00	per tindakan
	- Incisi abses dengan injeksi	Rp 50.000,00	per tindakan
5	Tindakan Pelayanan KB		
	a. Injeksi kontrasepsi	Rp 10.000,00	per tindakan
	b. Pasang susuk (implant)	Rp 100.000,00	per tindakan
	c. Buka susuk (implant)	Rp 100.000,00	per tindakan
	d. Pasang IUD	Rp 100.000,00	per tindakan
	e. Buka IUD	Rp 100.000,00	per tindakan
6	Tindakan pelayanan khusus		
	a. One day care	Rp 200.000,00	per tindakan
	Observasi diatas 2 jam	Rp 10.000,00	per jam
	b. Home care (dalam wilayah kerja puskesmas)	Rp 100.000,00	perkunjungan
	c. EKG	Rp 50.000,00	per tindakan
	d. USG	Rp 140.000,00	per tindakan
	e. Nebulizer	Rp 40.000,00	per tindakan
	f. Oksigen (1 jam pertama)	Rp 20.000,00	per tindakan

1	2	3	4
	g. Oksigen (penambahan tiap jam)	Rp 10.000,00	per tindakan
	h. Pelayanan visum hidup	Rp 100.000,00	per tindakan
	i. Pelayanan visum (luar) mayat	Rp 250.000,00	per tindakan
	j. Pemeriksaan kesehatan (kiur) umum	Rp 15.000,00	per paket
	k. Pemeriksaan kesehatan (kiur) calon pengantin	Rp 20.000,00	tergantung pemeriksaan labor yg dianjurkan
	l. Pemeriksaan kesehatan (kiur) anak sekolah	Rp 10.000,00	per tindakan
	m. Injeksi penyakit kulit kelamin	Rp 200.000,00	pertindakan
	Injeksi Antibiotik/vitamin/ABU		
	Injeksi obat lainnya		
	Cryoterapi	Rp 250.000,00	pertindakan
	IVA test	Rp 50.000,00	pertindakan
7	Tarif rawat inap per hari termasuk layanan gizi, visite dokter, perawatan	Rp 200.000,00	per hari
8	Perawatan Jenazah	Rp 50.000,00	

**b. TARIF PELAYANAN
PENUNJANG/LABORATORIUM**

NO	PARAMETER		
a	HEMATOLOGI RUTIN Lengkap	Rp 70.000,00	
1	Hemoglobin	Rp 15.000,00	
2	Leukosit	Rp 15.000,00	
3	Erytrosit	Rp 15.000,00	
4	LED	Rp 15.000,00	
5	Bleeding Time	Rp 15.000,00	
6	Clothing time	Rp 15.000,00	
b	URINALISA RUTIN Lengkap	Rp 40.000,00	
1	Reduksi Urine	Rp 8.000,00	
2	Protein Urine	Rp 8.000,00	
3	Sedimen Urine	Rp 8.000,00	
4	Bilirubin Urine	Rp 8.000,00	
5	PH Urine	Rp 8.000,00	
c	IMUNOSEROLOGI		
1	Golongan darah	Rp 15.000,00	
2	Widal	Rp 70.000,00	
3	HBs-AG	Rp 30.000,00	
4	Test Kehamilan	Rp 15.000,00	
5	test Shypilis	Rp 30.000,00	
6	NS-1 dengue	Rp 40.000,00	
7	Ig G dan Ig M anti dengue	Rp 40.000,00	
8	hiv test	Rp 30.000,00	
9	HbA1C	Rp 160.000,00	
d	KIMIA KLINIK		
1	Gula Darah	Rp 15.000,00	
2	Asam urat	Rp 15.000,00	
3	Cholesterol	Rp 25.000,00	
	tes narkoba	Rp 150.000,00	

	Rapid Test Antibodi Covid-19	Rp	25.000,00	
	Rapid Test Antigen Covid- 19	Rp	50.000,00	

c. REHABILITASI RAWAT JALAN NON RUMATAN

NO	LAYANAN	TARIF PASIEN BPJS MANDIRI DAN UMUM	KETERANGAN
1	Asesmen dan penyusunan terapi per pasien	Rp 100.000,00	Pasien baru
2	konseling adiksi dasar napza per pasien	Rp 50.000,00	Maksimal 5 kali/bulan
3	Konseling lanjutan	Rp 50.000,00	Maksimal 2 kali/bulan
4	Pemberian farmakoterapi per pasien	Rp. 200.000,00	Per bulan
5	Pemeriksaan urinalisis dan penunjang lain per pasien	Rp. 800.000,00	Pertahun (4 kali)

d. REHABILITASI RAWAT JALAN NON RUMATAN METADONA

NO	LAYANAN	TARIF PASIEN BPJS MANDIRI DAN UMUM	KETERANGAN
1	Asesmen dan penyusunan terapi per pasien	Rp 100.000,00	
2	konseling adiksi dasar napza	Rp 50.000,00	Maksimal 1 kali/bulan
3	Therapi sistomatik	Rp. 200.000,00	Per priode perawatan ruman
4	Pemeriksaan urinalisis dengan rapid test	Rp. 800.000,00	Pertahun (4 kali)

e. REHABILITASI RAWAT INAP

1. Bagi Pasien Sukarela

NO	LAYANAN	TARIF PASIEN BPJS MANDIRI DAN UMUM	KETERANGAN
1	Asesmen dan penyusunan terapi awal dan selesai rehabilitasi	Rp 100.000,00	Maksimal 3 kali dalam 1 periode perawatan
2	Paket Ranap ttd : a. Tarif kamar b. Askep c. Visit dokter d. Konsul dokter spesialis	Rp. 4.250.000,00	Per bulan

	e. Evaluasi psikologi f. Intervensi psikososial oleh psikolog/ pekerja sosial/konselor adikasi		
3	Obat-obatan untuk pasien, menggunakan obat yang tercantum di formularium nasional	Rp. 725.000,00	Per bulan
4	Pemeriksaan penunjang	Rp. 850.000,00	Per bulan

2. Bagi Pasien Dalam Proses Hukum dan Putusan Pengadilan (Terpidana) Lama priode perawatan disesuaikan dengan putusan pengadilan

NO	LAYANAN	TARIF PASIEN BPJS MANDIRI DAN UMUM	KETERANGAN
1	Paket Ranap ttd : a. Tarif kamar b. Askep c. Visit dokter d. Konsul dokter spesialis e. Evaluasi psikologi f. Intervensi psikososial oleh psikolog/ pekerja sosial/konselor adikasi	Rp. 4.250.000,00	Per bulan
2	Obat-obatan untuk pasien, menggunakan obat yang tercantum di formularium nasional	Rp. 725.000,00	Per bulan

f. TARIF PELAYANAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan kesehatan sanitasi (rekomendasi rumah makan, resto, hotel)	Rp 130.000,00	
2	Konseling VCT	Rp 15.000,00	
3	Pemeriksaan Fisik lengkap (kesehatan haji/kiur haji/asuransi)	Rp 70.000,00	
4	Pelayanan konsultasi dokter rawt inap (visite rawat inap tambahan selain visite rutin)	Rp 15.000,00	
5	Pemeriksaan Refraksi	Rp 30.000,00	
6	Kunjungan Ante Nata care/Post Natal Care	Rp 60.000,00	Per kunjungan
7	Pelayanan fisioterapi	Rp 40.000,00	per tindakan
8	Vaksinasi Covid (permintaan dan kunjungan perusahaan)	Rp 25.000,00	per kali suntik
9	Pelayanan acupressure	Rp 50.000,00	

B. PELAYANAN KEBERSIHAN**1. Pengambilan/pengumpulan/pengangkutan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan/pemusnahan :**

No	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	TARIF	KET
I. Perusahaan/Pabrik/Industri/BUMN/BUMD			
1	Kantor Besar (Man Office)/Distrik	Rp. 200.000/bulan	
2	Kantor Pembantu dan Kantor Mitra Kerja	Rp. 150.000/bulan	
3	Perumahan Karyawan atau Staff/Manager	Rp. 35.000/bulan	
4	Pos Jaga	Rp. 25.000/bulan	
5	Gudang	Rp. 150.000/bulan	
6	Bengkel/Workshop	Rp. 100.000/bulan	
7	Kantin	Rp. 50.000/bulan	
8	Ruang Pertemuan/rapat	Rp. 30.000/bulan	
9	Fasilitas Pendukung (Taman/Kolam renang/SPBU Mini, Dll).	Rp. 30.000/bulan	
10	Situation Room	Rp. 25.000/bulan	
11	Camp Harvesting	Rp. 25.000/bulan	
12	Camp Plantation	Rp. 25.000/bulan	
II. Masyarakat/Umum/Lembaga Usaha Lainnya			
1	Kios/Toko di dalam pasar	Rp. 3.000/hari	
2	Toko/Usaha diluar pasar atau ditepi jalan umum	Rp. 3.000/hari	
3	Berdagang/berjualan di halaman/pelataran pasar	Rp. 3.000/hari	
4	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di halaman/pelataran pasar	Rp. 3.000/hari	
5	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong diluar halaman/pelataran pasar	Rp. 3.000/hari	
6	Kios/Toko didalam pasar	Rp. 30.000/bulan	
7	Toko/Usaha diluar pasar atau ditepi jalan umum	Rp. 35.000/bulan	
8	Kantor-kantor pemerintahan/swasta	Rp. 50.000/bulan	
9	Hotel berbintang	Rp. 170.000/bulan	
10	Hotel melati	Rp. 120.000/bulan	
11	Wisma/penginapan/homestay	Rp. 100.000/bulan	
12	Rumah makan	Rp. 100.000/bulan	
13	Restoran	Rp. 100.000/bulan	

14	Warung makan/lesehan dan sejenisnya	Rp. 30.000/bulan	
15	Kedai kopi atau café dan tempat minum	Rp. 30.000/bulan	
16	Bioskop/taman hiburan/tempat mainan anak	Rp. 45.000/bulan	
17	Kos-kosan	Rp. 50.000/bulan	
18	Rumah Tangga	Rp. 16.000/bulan	

2. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Besaran Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai berikut:

- 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar:
 1. Tempat usaha, komersial, dan bisnis sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/m3 (meter kubik);
 2. Rumah Tangga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/m3 (meter kubik);
 3. Tempat Pelayanan sosial Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/m3 (meter kubik)
 - b. Pihak swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan ke IPLT milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00/m3.
- 2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 km dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

a. Radius > 10 Km s/d 25 km	Rp. 50.000,00
b. Radius > 25 s/d 50 km	Rp. 80.000,00
c. Radius > 50 s/d 75 km	Rp. 120.000,00
d. Radius > 75 s/d 100 km	Rp. 150.000,00
e. Radius 100 km keatas	Rp. 180.000,00
- 3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka pengguna jasa harus menambah biaya sebagai berikut :

a. Sambungan < 5 meter sebesar	: Rp. 35.000,00
b. Sambungan > 5 meter s/d 10 meter sebesar	: Rp. 50.000,00
c. Sambungan >10 meter s/d 15 meter sebesar	: Rp. 60.000,00
d. Sambungan > 15 meter sebesar	: Rp. 75.000,00

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1	sepeda motor	Rp. 2.000,-	Per Sekali Parkir
2	mobil penumpang	Rp. 3.000,-	Per Sekali Parkir
3	mobil bus kecil	Rp. 5.000,-	Per Sekali Parkir
4	mobil bus sedang	Rp. 5.000,-	Per Sekali Parkir
5	mobil bus besar	Rp. 10.000,-	Per Sekali Parkir
6	mobil barang pick up	Rp. 5.000,-	Per Sekali Parkir
7	mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 5.000,-	Per Sekali Parkir

8	mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 10.000,-	Per Sekali Parkir
9	mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 10.000,-	Per Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Retribusi	Tarif	Ket
	Retribusi Pelayanan Pasar		
1.	Los Kering	Rp. 4.000	Per hari
2.	Los Basah	Rp. 5.000	Per hari
3.	Halaman/Pelataran	Rp. 4.000	Per hari
4.	Kaki lima/pelataran	Rp. 4.000	Per hari


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya:

No	Jenis tempat/Lokasi	Tarif	Ket
1	Kios	Rp. 150.000,-	Per Bulan
2	Kantin Sekolah	Rp. 100.000,-	Per Bulan
3	Loket/kios di kawasan terminal	Rp. 100.000,-	Per Bulan

B. Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1. Parkir tidak menggunakan perangkat waktu parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
2	Mobil Penumpang	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir
3	Mobil Bus Kecil	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir
4	Mobil Bus Sedang	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir
5	Mobil Bus Besar	Rp. 10.000,-	Per sekali parkir
6	Mobil Barang Pick Up	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir
7	Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua)	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir
8	Mobil Barang Besar (Sumbu Dua)	Rp. 10.000,-	Per sekali parkir
9	Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga Atau Lebih)	Rp. 10.000,-	Per sekali parkir

2. Parkir menggunakan perangkat pemantau waktu

No	Jenis Kendaraan	Tarif		
		2 Jam Pertama	Per jam Selanjutnya	> 12 Jam
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Rp. 500,-	Rp. 7.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 13.000,-
3	Mobil Bus Kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 25.000,-
4	Mobil Bus Sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 25.000,-
5	Mobil Bus Besar	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 40.000,-
6	Mobil Barang Pick Up	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 25.000,-
7	Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua)	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 25.000,-
8	Mobil Barang Besar (Sumbu Dua)	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 50.000,-
9	Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga Atau Lebih)	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 60.000,-

C. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila:

NO	Jenis Hunian	Tarif	Ket
1	Lantai 1 (satu) atau dasar	Rp. 350.000	Per Bulan
2	Lantai 2 (dua)	Rp. 300.000	Per Bulan
3	Lantai 3 (tiga)	Rp. 250.000	Per Bulan
4	Ruang Publik/Umum		
	a. Ruang Bisnis (4.5 x 5.4 m)	Rp. 500.000	Per Bulan
	b. Aula	Rp. 500.000	Per Bulan
	c. Lantai 1 (satu) atau dasar Unit Hunian Khusus Difabel	Rp. 200.000	Per Bulan

D. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak:

NO	Jenis Hewan	Tarif	Ket
1	Ayam, dan Sejenisnya	Rp. 3.000,-	Per ekor
2	Kambing dan Sejenisnya	Rp. 20.000,-	Per ekor
3	Sapi, Kerbau dan Sejeninya	Rp. 100.000,-	Per ekor
4	Babi dan Sejenisnya	Rp. 20.000,-	Per ekor

E. Pelayanan Jasa Kepelabuhan:

Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3
1. Pelayanan tambat kapal motor/speed boat		
a. GT.1 s/d GT 6	Rp. 15.000,-	Sekali tambat
b. GT 7 s/d GT 35	Rp. 25.000,-	Sekali tambat
c. Diatas GT 35	Rp. 30.000,-	Sekali tambat
2. Jasa pelayanan Barang:		
a. Garam, pupuk/barang bulog/sembako	Rp. 1.000,-	Per ton per M3
b. Hewan:		
1. Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Rp. 8.000,-	Per ekor
2. Kambing, babi dan sebagainya	Rp. 5.000,-	Per ekor
3. Unggas dan sejenisnya	Rp. 500,-	Per ekor
c. Barang lainnya	Rp. 400,-	Per dos/pack

1	2	3	4
		TARIF KERJASAMA/ CONTRACT RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif berlaku bagi tour and travel/agen perjalanan yang melakukan perjalanan TARIF JALUR KHUSUS Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 4.000,- Rp. 9.000,- Rp. 14.000,- Rp. 23.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,- Rp. 18.000,- Rp. 27.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 16.000,- Rp. 24.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-
2.	TANGSI BELANDA	TARIF UMUM/ PUBLIC RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.000,-

1	2	3	4
		b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa TARIF PELAJAR/EDUCATION RATE a. Hari kerja (weekday) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Hari libur (weekend) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Wisatawan group edukasi/sekolah (hanya untuk wisatawan domestik) TARIF KERJASAMA/CONTRACT RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif berlaku bagi tour and travel/agen perjalanan yang melakukan perjalanan	Rp. 12.000,- Rp. 17.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 9.000,- Rp. 14.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 11.000,- Rp. 16.000,-
3.	RUMAH DATUK PESISIR	TARIF UMUM/PUBLIC RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.000,-

1	2	3	4
		b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa TARIF PELAJAR/ EDUCATION RATE a. Hari kerja (weekday) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Hari libur (weekend) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Wisatawan group edukasi/sekolah (hanya untuk wisatawan domestik) TARIF KERJASAMA/ CONTRACT RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif berlaku bagi tour and travel/agen perjalanan yang melakukan perjalanan	Rp. 12.000,- Rp. 17.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 9.000,- Rp. 14.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 11.000,- Rp. 16.000,-
4.	BANGUNAN LANDRAAD DAN GEDUNG CONTROLLEUR	TARIF UMUM/ PUBLIC RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.000,-

1	2	3	4
		b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa TARIF PELAJAR/ EDUCATION RATE a. Hari kerja (weekday) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Hari libur (weekend) 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Wisatawan Group Edukasi/ Sekolah (Hanya untuk Wisatawan Domestik) TARIF KERJASAMA/ CONTRACT RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif berlaku bagi tour and travel/agen perjalanan yang melakukan perjalanan	Rp. 12.000,- Rp. 17.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 9.000,- Rp. 14.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 11.000,- Rp. 16.000,-
5.	TAMAN HUTAN KOTA	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
6.	TAMAN BURUNG MEMPURA	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

1	2	3	4
7.	MAKAM PUTRI KACA MAYANG	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
8.	SITUS KOLAM HIJAU	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
9.	MESEUM BUDAYA DAN SEJARAH BALAI RUNG SRI	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
10.	LIEF JAMBATAN TENGGU AGUNG SULTANAH LATIFAH	a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
11.	JEMBATAN PEDESTRIAN MELAYANG / SKYWALK TENGGU BUWANG ASMARA	TARIF UMUM / PUBLIC RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa TARIF KERJASAMA / CONTRACT RATE Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 8.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 4.000,- Rp. 9.000,-

1	2	3	4
		b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa TARIF JALUR KHUSUS Tarif hari kerja (weekday): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif hari libur (weekend): a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa Tarif berlaku bagi tour and travel/agen perjalanan yang melakukan perjalanan	Rp. 9.000,- Rp. 14.000,- Rp. 7.000,- Rp. 13.000,- Rp. 18.000,- Rp. 27.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 16.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-

2. Tarif layanan Masuk Destinasi Wisata Tiket Terusan (Daya Tarik Wisata)

No	Nama Paket	Objek Wisata	Jenis Tarif	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Siak Bedelaw	Istana Siak, Skywalk TBA, Tangsi Belanda, Rumah Datuk Pesisir	Hari kerja (weekday): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa Hari libur (weekend): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa	14.000 26.000 40.000 64.000 20.000 34.000 52.000 76.000	Tiket terusan hanya berlaku untuk Publish Rate/Tarif umum

1	2	3	4	5	6
2.	Siak Lawo	Istana Siak, Skywalk TBA	Hari kerja (weekday): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa Hari libur (weekend): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa	 8.000 16.000 24.000 40.000 12.000 22.000 32.000 48.000	Tiket terusan hanya berlaku untuk Publish Rate/Tarif umum
3.	Siak Haritage	Istana Siak, Tangsi Belanda, Rumah Datuk Pesisir	Hari kerja (weekday): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa Hari libur (weekend): a. Domestik 1. Anak-Anak 2. Dewasa b. Mancanegara 1. Anak-Anak 2. Dewasa	 10.000 18.000 28.000 44.000 14.000 22.000 36.000 52.000	Tiket terusan hanya berlaku untuk Publish Rate/Tarif umum

3. Pemakaian Lapangan Sepak Bola

No.	Objek Bangunan	Jenis Penggunaan	Tarif	
			Per Hari	Per Turnamen
1	2	3	4	5
1.	Stadion Lapangan Sepakbola Sultan Ismail Kampung Rempak	Untuk klub, Turnamen, konser dan lain-lain yang bersifat komersil	Rp.750.000,-	Rp.2.500.000,-

4. Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR)

No.	Objek Bangunan	Tarif	
		Per Hari	Per Turnamen
1	2	3	4
1.	Gedung Olah Raga (GOR) Sport Hall	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Venue Sepatu Roda	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Venue BMX	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Gedung Olah Raga Tualang	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-
5.	Tenis Lapangan Outdoor	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Tenis Lapangan indoor	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-

H. Retribusi Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air :

No	Golongan	Tarif	Ket
1	Kendaraan Golongan I	Rp. 2.000,-	Per Unit
2	Kendaraan Golongan II	Rp. 12.000,-	Per Unit
3	Kendaraan Golongan III	Rp. 15.000,-	Per Unit
4	Kendaraan Golongan IV	Rp. 18.000,-	Per Unit
5	Kendaraan Golongan IV B	Rp. 20.000,-	Per Unit
6	Kendaraan Golongan V A	Rp. 20.000,-	Per Unit
7	Kendaraan Golongan V B	Rp. 25.000,-	Per Unit
8	Kendaraan Golongan VI A	Rp. 30.000,-	Per Unit
9	Kendaraan Golongan VI B	Rp. 40.000,-	Per Unit
10	Kendaraan Golongan VII	Rp. 150.000,-	Per Unit
11	Kendaraan Golongan VIII	Rp. 200.000,-	Per Unit
12	Kendaraan Golongan IX	Rp. 300.000,-	Per Unit

I. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

I. Air Bersih

1. Tarif air bersih diKabupaten Siak, ditetapkan sebagai berikut :

Gol	KLASIFIKASI LANGGANAN	TARIF PEMAKAIAN/ M3			
		0-10	11-20	21-30	31 keatas
1	2	3	4	5	6
I.	Non Niaga Rumah tangga, instansi Pemerintah, Kantor Pemerintah	Rp. 3.500	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000

1	2	3	4	5	6
II.	Niaga Kios, Kantor Swasta, Importir/Eksportir, Toko,Kedai kopi,Bengkel, Biro jasa (agen),rumah sakit swasta, hotel, restoran,rumah makan, pom bensin, usaha-usaha besar lainnya	Rp. 4.500	Rp. 4.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500
III.	Industri dan Pelabuhan	Rp. 7.000	Rp. 8.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
IV.	Tarif air bersih jasa mobil tangki: a. Non Niaga b. Niaga c. Industri	Rp. 6.000/m3 Rp. 11.000/m3 Rp. 12.000/m3			

2.Tarif sambung baru sebagai berikut:

Gol	Klasifikasi Langganan	Tarif	Ket
1	Non Niaga	Rp. 520.000	
2	Niaga	Rp. 1.500.000	
3	Industri	Rp. 2.050.000	

- Pemakaian minimum dari masing-masing klasifikasi pelanggan pasca bayar adalah 10 m³/bulan dan biaya meteran.
- Untuk pelanggan pra bayar tidak dikenakan beban pemakaian minimum tiap bulan.
- Untuk sambungan baru yang dibantu melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Hibah dari APBN pelanggan tidak dikenakan biaya.
- Biaya pengajuan Water Meter Rusak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Batas waktu pembayaran terakhir untuk pelanggan pasca bayar yaitu tanggal 20 setiap bulannya dan jika lewat dari tanggal tersebut dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen dari total tagihan.

II. Penjualan Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan

1. Jenis Ikan

No.	Jenis Ikan	Tarif (Rp.)			Ukuran Konsumsi (Rp/Kg)	Ket
		Ukuran 2-3,4 cm (Rp/ekor)	Ukuran 3,5-5 cm (Rp/ekor)	Ukuran 5-8 cm (Rp/ekor)		
1.	Patin	Rp. 250	Rp. 400	Rp. 600	Rp. 20.000	
2.	Nila	Rp. 200	Rp. 300	Rp. 450	Rp. 30.000	
3.	Lele	Rp. 180	Rp. 230	Rp. 300	Rp. 20.000	
4.	Gurami	Rp. 1.300	Rp. 1.600	Rp. 2.500	Rp. 45.000	

2. Jenis Ternak

No.	Komoditas	Ras/Jenis	Kelamin	Kriteria	Umur	Tarif /ekor)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sapi	Simental	Jantan	Calon Bibit	3-6 bulan	Rp. 9.000.000
					> 6-9 bulan	Rp. 11.000.000
					> 9-12 bulan	Rp. 13.000.000
					> 12-18 bulan	Rp. 17.000.000
				Bibit	> 18 bulan-24 bulan	Rp. 19.000.000
					> 24 bulan-36 bulan	Rp. 22.000.000
					36 bulan	Rp. 25.000.000
			Betina	Calon Bibit	6-9 bulan	Rp. 10.000.000
					> 9-12 bulan	Rp. 12.000.000
					> 12-18 bulan	Rp. 16.000.000
					> 18 bulan-24 bulan	Rp. 18.000.000
				Bibit	24 bulan	Rp. 22.000.000
		Semua Ras	Jantan/ Betina	Afkir	-	Rp. 50.000
2.	Limbah Ternak	Kotoran sapi	-	Olahan	-	Rp. 1.500

3. Jenis tanaman

No.	Komoditas	Tarif	Keterangan
1.	Benih padi	Rp. 9.000	Per-kg
2.	Gabah kering giling	Rp. 5.000	Per-kg
3.	Gabah kering panen	Rp. 4.500	Per-kg

4. Lumpur Tinja

No.	Komoditas	Tarif	Keterangan
1.	Kompos hasil pengolahan lumpur tinja:		
	a. Niaga	Rp. 1.500,-/Kg	
	b. Non Niaga	Rp. 1.100,-/Kg	

J. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1. Pemakaian Gedung, Wisma, Asrama, Aula, Balai dan Ruang Rapat/Ruang Belajar:

No.	Objek Bangunan	Jenis Penggunaan	Tarif
1	2	3	4
1.	Pemakaian Gedung Tengku Mahratu	Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan yang dilaksanakan LSM, Partai, Organisasi Fungsional/ Profesional, Badan Usaha/ swasta maupun Umum.	Rp. 500.000,- /acara/hari
		Untuk pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial.	Rp. 750.000,- /acara/hari
2.	Penggunaan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak	Untuk resepsi, pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial	Rp. 1.500.000,- /acara/hari
3.	Penggunaan Gedung Mess Pemda	Aula Mess Pemda	Rp. 500.000,- /hari
		Kamar	Rp. 300.000,- / hari
4.	Asrama Haji Sultan Yahya	Kamar	Rp. 200.000,- / hari
5.	Gedung Kesenian	Untuk Resepsi, Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi Fungsional /Profesional, Badan Usaha/ Swastamaupun Umum.	Rp. 1.000.000,- /acara/hari
6.	Tangsi Belanda a. Gedung I	Untuk rapat, pertemuan, seminar, pameran, festival, pertunjukan dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan	Rp. 300.000,- /hari /kegiatan
	b. Gedung II	Untuk rapat, pertemuan, seminar, pameran, festival, pertunjukan dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan	Rp. 300.000,- /hari/kegiatan
	c. Gedung III	Untuk rapat, pertemuan, seminar, pameran, festival, pertunjukan dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan	Rp. 300.000,- /hari /kegiatan
7.	Gedung Landraad dan Controlluer	Untuk rapat, pertemuan, seminar, pameran, festival, pertunjukan dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan	Rp. 200.000,- /hari /kegiatan

1	2	3	4
8.	Gedung Daerah	Untuk Resepsi Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi Fungsional / Profesional, Badan Usaha / Swastamaupun Umum.	Rp. 1.500.000,- / acara/hari

2. Pemakaian Rumah

No.	Objek Bangunan	Type	Tarif	Ket
1.	Rumah Negara (Dinas) Golongan III	54 45 36 21	Rp. 175.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 125.000/bulan Rp. 100.000/bulan	

3. Pemakaian Alat-alat Berat:

No.	Jenis Alat	Merk/Type	Tarif	
			Per Jam	Per Hari
1	2	3	4	5
1.	Excavator	Komatsu / Long Arm Komatsu / Standar	Rp. 240.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.680.000,- Rp. 1.470.000,-
2.	Bulldozer	Caterpillar / D-3 Caterpillar / D-4	Rp. 210.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,- Rp. 1.470.000,-
3.	Vibro Roller	Bomag/5 Bomag/3 T	Rp. 192.000,- Rp. 144.000,-	Rp. 1.344.000,- Rp. 1.008.000,-
4.	Motor Grader	Komatsu / 135 HP Komatsu / 120 K	Rp. 210.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,- Rp. 1.470.000,-
5.	Backhoe Loader	JCB 3 C	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-
6.	Trado	Mitsubishi/ 4x6	-	Rp. 1.200.000,-
7.	Drump Truk	Mitsubishi / 5T	-	Rp. 300.000,-
8.	Mobil Tangki Air	Isuzu / 3 T	-	Rp. 300.000,-

4. Pemakaian Kendaraan Air/Kapal

No.	Objek Pemakaian	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Tug Boat	Rp. 1.200.000	Per Hari	Tidak Termasuk Biaya Operasional
2.	Ponton	Rp. 1.200.000	Per Hari	Tidak Termasuk Biaya Operasional

1	2	3	4	5
3.	KMF Kayangan	Rp. 10.000.000	Per Hari	Tidak Termasuk Biaya Operasional Tidak Termasuk Biaya Operasional
4.	Penggunaan Kapal Lainnya	Rp. 3.000.000	Per Hari	
5.	Penggunaan Kapal Lainnya	Rp. 30.000	Orang/Jam	

5. Pemanfaatan Aset Kendaraan Angkutan Khusus

No.	Jenis Pemanfaatan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Angkutan Khusus (Panjang Rute sampai dengan 30 Km)	Rp. 10.000,-	Per Orang
2.	Penggunaan Angkutan Khusus (Panjang Rute Lebih dari 30 Km)	Rp.20.000,-	Per Orang
3.	Angkutan Khusus	Rp. 300.000,- Rp. 2.000.000,-	Kendaraan Per Jam Kendaraan Per Hari (8 Jam)
4.	Mobil Towing	Rp. 12.500,-	Kilometer
5.	Mini Bus Hiace	Rp. 1.000.000,-	Per Hari
6.	Bus Kecil	Rp. 300.000,-	Per Hari
7.	Ambulance	Rp. 9.000,-	Per Kilometer
8.	Mobil Jenazah	Rp. 7.000,-	Per Kilometer

6. Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Lainnya :

No.	Objek Pemakaian	Jenis Fasilitas	Tarif
1	2	3	4
1.	Bumi Perkemahan Tengku Buwang Asmara	a. Lapangan Buper b. Ruang Belajar c. Home Stay	Rp. 350.000,- /hari Rp. 350.000,- /kegiatan Rp. 400.000,- /hari
2.	ATM	Bangunan	Rp. 2.000.000,- /M2
3.	Lahan Kosong di RSUD	Lahan Kosong	Rp. 200.000,- / M2
4.	Gedung di RSUD	Gedung/Bangunan	Rp. 400.000,- /M2

1	2	3	4
5.	Istana Panjang (Istana Siak)	Ruangan/Gedung untuk pertemuan, arisan, dan acara lainnya	Rp. 300.000,- /Hari
6.	AMPHI Teater	Panggung untuk pertunjukan kesenian, hiburan, dan kegiatan lainnya	Rp. 300.000,- /Hari
7.	Panggung Siak Bermadah	Panggung untuk pertunjukan kesenian, hiburan, dan kegiatan lainnya	Rp. 750.000,- /Hari

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

TATA CARA PERHITUNGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

A. TATA CARA PELAKSANAAN KSPI

1. Ketentuan Umum:

- a. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
- b. KSPI dilaksanakan dengan pertimbangan kepentingan umum atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, keterbatasan APBD untuk penyediaan infrastruktur, dan masuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur pemerintah.
- c. Biaya persiapan KSPI yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra, dibebankan pada APBD.
- d. KSPI dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha.
- e. KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMD yang menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- f. Jangka waktu maximal 50 tahun dan dapat diperpanjang.

2. Objek:

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan.

3. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, meliputi: (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI No. 2 Tahun 2020)

- a. Infrastruktur transportasi, antara lain:
 - 1) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
 - 2) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 3) sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
 - 4) sarana dan/atau prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas termasuk terminal dan/atau Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*);
 - 5) sarana dan/atau prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - 6) sarana dan/atau prasarana penimbang kendaraan bermotor; dan/atau
 - 7) sarana dan/atau prasarana pelayaran laut, sungai, dan/atau danau.
- b. Infrastruktur jalan, antara lain:
 - 1) jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
 - 2) jalan dan jembatan baik tol dan non tol; dan/atau
 - 3) penerangan jalan umum.
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:
 - 1) prasarana penampung air beserta bangunan pelengkap, antara lain waduk/bendungan dan bendung saluran pembawa air baku; dan/atau
 - 2) jaringan irigasi.

- d. Infrastruktur air minum, antara lain:
 - 1) unit air baku;
 - 2) unit produksi;
 - 3) unit distribusi; dan/atau
 - 4) investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan sistem pengelolaan air minum yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
 - 1) unit pelayanan;
 - 2) unit pengumpulan;
 - 3) unit pengolahan;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air dan sanitasi.
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:
 - 1) unit pengolahan setempat;
 - 2) unit pengangkutan;
 - 3) unit pengolahan lumpur tinja;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air dan sanitasi.
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, antara lain:
 - 1) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
 - a). pengangkutan;
 - b). pengolahan; dan/atau
 - c). pemrosesan akhir sampah.
 - 2) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, antara lain:
 - a). pengumpulan;
 - b). penyimpanan; dan/atau
 - c). pengolahan.
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:
 - 1) jaringan telekomunikasi;
 - 2) infrastruktur e-government; dan/atau
 - 3) infrastruktur pasif, seperti pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*).
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik;
 - 2) transmisi tenaga listrik;
 - 3) gardu induk; dan/atau
 - 4) distribusi tenaga listrik.
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, termasuk bio-energi, antara lain:
 - 1) pengolahan;
 - 2) penyimpanan;
 - 3) pengangkutan; dan/atau
 - 4) distribusi.
- k. Infrastruktur konservasi energi, antara lain:
 - 1) penerangan jalan umum; dan/atau
 - 2) efisiensi energi.
- l. Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:
 - 1) saluran utilitas (tunnel); dan/atau
 - 2) pasar umum.
- m. Infrastruktur kawasan, antara lain:
 - 1) kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau;
 - 2) kawasan industri.

- n. Infrastruktur pariwisata, antara lain:
 - 1) kawasan pariwisata; dan/atau
 - 2) pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).
 - o. Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, antara lain:
 - 1) sarana pembelajaran;
 - 2) laboratorium;
 - 3) pusat pelatihan;
 - 4) pusat penelitian/pusat kajian;
 - 5) sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 - 6) inkubator bisnis;
 - 7) galeri pembelajaran;
 - 8) ruang praktik siswa;
 - 9) perpustakaan; dan/atau
 - 10) fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
 - p. Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian, dan budaya, antara lain:
 - 1) gedung/stadion olahraga; dan/atau
 - 2) gedung kesenian dan budaya.
 - q. Infrastruktur kesehatan, antara lain:
 - 1) rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
 - 2) fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
 - 3) laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
 - r. Infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:
 - 1) lembaga pemasyarakatan;
 - 2) balai pemasyarakatan;
 - 3) rumah tahanan negara;
 - 4) rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
 - 5) lembaga penempatan anak sementara;
 - 6) lembaga pembinaan khusus anak;
 - 7) rumah sakit pemasyarakatan; dan/atau
 - 8) fasilitas asimilasi.
 - s. Infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
 - 1) perumahan rakyat sewa untuk golongan rendah; dan/atau
 - 2) rumah susun sederhana sewa, antara lain
 - a) rumah susun umum;
 - b) rumah susun khusus; dan/atau
 - c) rumah susun negaira.
 - t. Infrastruktur bangunan negara, antara lain gedung perkantoran, rumah negara, dan sarana pendukung pemerintah daerah lainnya.
4. Pemilihan Mitra:
- a. Mitra KSPI:
 - 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Koperasi.
 - b. Prinsip dalam pemilihan mitra KSPI dilaksanakan secara terbuka serta tertib administrasi dan tertib pelaporan;
 - c. Pemilihan mitra KSPI dilakukan melalui tender sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - d. Biaya persiapan sampai dengan penunjukan mitra KSPI dibebankan pada APBD Kabupaten Siak;
 - e. Biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra KSPI menjadi beban dan tanggung jawab mitra KSPI;

- f. PJKP (Penanggungjawab Proyek Kerjasama) menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender untuk diusulkan sebagai pelaksanaan KSPI kepada Bupati;
 - g. Bupati menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada PJKP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Pengelola Barang.
 - h. PJKP menandatangani perjanjian dengan mitra KSPI setelah penyerahan BMD oleh Bupati;
5. Hasil KSPI
- a. Bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan fasilitasnya;
 - b. Pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. Hasil pembangunan/pengembangan infrastruktur lainnya.
6. Penerimaan KSPI
- Penerimaan KSPI dapat berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*):
- a. Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati.
 - c. Pembagian atas *clawback* yang diperoleh harus tertuang dan sesuai dalam perjanjian;
 - d. *Clawback* merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Siak yang harus disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah, dan disetorkan paling lambat tanggal 30 April.
 - e. Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1). karakteristik infrastruktur.
 - 2). nilai investasi Pemerintah Daerah;
 - 3). nilai investasi mitra KSPI;
 - 4). risiko yang ditanggung mitra KSPI;
 - 5). dukungan Pemerintah, dan
 - 6). jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama.
 - f. *Clawback* dapat ditiadakan apabila proyek tercantum dalam:
 - 1). daftar rencana KPBU pemerintah (kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha);
 - 2). Perpres mengenai percepatan PSN (Proyek Strategis Nasional); dan/atau
 - 3). dokumen KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pemerintah).
 - g. Peniadaan *clawback* untuk KSPI yang berjangka waktu paling lama 20 tahun.
 - h. Skema pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan berdasarkan seluruh perhitungan tarif yang ditentukan dengan menggunakan dasar nilai bisnis melalui analisis kelayakan bisnis:
 - 1). penggunaan analisis kelayakan bisnis dalam penentuan tarif dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan atas usaha yang dilakukan sampai dengan jangka waktu tertentu (konsesi);
 - 2). proyeksi keuangan atas pendapatan dilakukan berdasarkan estimasi pertumbuhan dengan asumsi pertumbuhan tertentu;
 - 3). estimasi biaya ditentukan berdasarkan analisis biaya;
 - 4). kelayakan bisnis diukur dengan menggunakan tingkat diskonto (*discount factor*) yang sesuai;
 - 5). besaran tarif ditentukan dengan menggunakan analisis sensitivitas yang mengacu pada tingkat IRR dan NPV yang dapat diterima mitra sesuai dengan rata-rata industri tahun berjalan;
 - 6). melibatkan penggunaan *Minimum Revenue Guarantee (MRG)* dalam perhitungan *clawback* untuk penyelenggaraan proyek/ pembangunan infrastruktur *Public Private Partnership (PPP)* cenderung berisiko tinggi (*risk infrastructure PPP projects*);

- 7). basis perhitungan MRG harus membandingkan level minimum dengan data aktualnya secara komprehensif, bisa berupa jumlah pengguna; jumlah traffic; jumlah penumpang; arus kas bersih; laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan/EBITDA; laba sebelum bunga dan pajak/EBIT; *Internal Rate of Return* (IRR); dan basis lainnya. Hal yang akan dijadikan basis ini harus disepakati dan dituangkan dalam perjanjian KSPI secara jelas untuk menghindari konflik;
- 8). jika MRG tidak tercapai maka diperbolehkan menggunakan *Put Option* Terbatas untuk Pihak Swasta dan *Call Option* Terbatas untuk Pemerintah (*Limited Put Option and Limited Call Option*) dengan memperhatikan data aktual agar tidak selalu berada di bawah MRG selama masa konsesi, sehingga pemerintah tidak harus menanggung semua selisih antara data aktual dengan MRG untuk mendapatkan solusi terbaik;
- 9). pemberlakuan konsep MRG harus ada perlakuan yang adil (*fair*) khususnya kepada mitra, dimana jika mitra mengalami kerugian karena data aktual tidak mencapai MRG maka ada kompensasi untuk investor dan sebaliknya jika ada kelebihan keuntungan karena data aktual melebihi MRG maka pemerintah berhak menuntut kompensasi dari mitra selama masa konsesi.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN KSPI:

1. KSPI dilaksanakan berdasarkan permohonan:

a. Inisiatif Pengelola Barang atau Pengguna Barang;

Permohonan atas inisiatif tersebut diajukan secara tertulis kepada Bupati, sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai:

- 1) identitas PJPK,
- 2) termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
- 3) latar belakang permohonan;
- 4) Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas Barang Milik Daerah;
- 5) rencana peruntukan KSPI;
- 6) jangka waktu KSPI; dan
- 7) estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan.

b. Permohonan dari calon mitra KSPI.

Permohonan dari calon mitra KSPI, diajukan secara tertulis kepada Bupati, yang memuat:

- 1) latar belakang permohonan;
- 2) rencana peruntukan KSPI;
- 3) jangka waktu KSPI; dan
- 4) usulan besaran pembagian kelebihan keuntungan.

c. Permohonan tersebut juga harus dilengkapi dokumen pendukung berupa:

- 1) proposal atau dokumen kajian awal prastudi kelayakan (*Outline Business Case/OBC*) proyek KSPI;
- 2) surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI yang memuat;
 - a) data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
 - b) dasar penunjukan/penetapan;
 - c) Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
 - d) kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI;
 - e) kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/ Lembaga dan/atau Dinas Teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.

3. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, jika menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dilakukan KSPI, maka Bupati:
 - a. melakukan pembentukan Tim KSPI yang dapat beranggotakan antara lain:
 - 1) Pengelola Barang;
 - 2) Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan
 - 3) Perwakilan dari Dinas Teknis terkait;
 - 4) Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.
4. Tim KSPI melakukan kajian atas Barang Milik Daerah yang diusulkan menjadi objek KSPI terkait:
 - a. Dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/FBC*);
 - b. Dokumen Izin Lingkungan;
 - c. Dokumen Pengadaan Tanah atau Serah Terima Tanah;
 - d. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI;
 - e. berkoordinasi dan meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas dan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati terkait KSPI.
5. Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI dan Penilai dalam surat persetujuan KSPI dan dicantumkan dalam dokumen tender.
6. Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.
7. Keputusan KSPI setidaknya memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI;
 - b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan;
 - d. jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah;
 - e. penunjukan PJP KSPI atas Barang Milik Daerah.Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada Pengelola Barang.
8. Apabila permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.
9. Bupati menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI kepada PJP penyediaan infrastruktur yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati dan PJP penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah.
10. Penyerahan objek KSPI kepada PJP penyediaan infrastruktur hanya dalam rangka KSPI atas Barang Milik Daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
11. PJP penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
12. Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJP penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.
13. PJP Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender. Perjanjian KSPI atas BMD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak;
 - c. Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI;
 - d. peruntukan KSPI;
 - e. ketentuan dan pengaturan teknis KSPI;
 - f. hak dan kewajiban;

- g. jangka waktu pemanfaatan;
- h. besaran penerimaan (*clawback*) serta mekanisme pembayaran;
- i. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
- j. sanksi;
- k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

14. Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.
15. Berdasarkan perjanjian KSPI, PJKP Penyediaan Infrastruktur menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PJKP Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.
16. PJKP Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan Barang Milik Daerah kepada mitra KSPI kepada Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan berita acara serah terima.
17. Pelaksanaan KSPI dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian KSPI;
18. Mitra KSPI wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang menjadi objek KSPI maupun barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian untuk:
 - a. mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadi objek dan hasil KSPI atas BMD.
 - b. perbaikan dan pemeliharaan ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna selama masa konsesi sampai dengan berakhirnya jangka waktu KSPI.
 - c. seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas BMD menjadi beban mitra KSPI.
 - d. Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMD yang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian.
 - e. Mitra KSPI dilarang menggadaikan, menjaminkan dan/atau memindahtangankan BMD objek KSPI.
19. KSPI atas BMD berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
 - b. berakhirnya perjanjian KSPI atas BMD;
 - c. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Bupati, dapat terjadi jika:
 - 1) Mitra KSPI mengingkari atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSPI;
 - 2) Pengakhiran sepihak karena tidak membayar *clawback* selama 3 tahun berturut-turut;
Hal ini dilakukan setelah melalui mekanisme teguran tertulis dan berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis dan pengakhiran KSPI dilakukan secara tertulis tanpa melalui pengadilan.
 - d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan bsebagai berikut :
- 1) Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHT Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 5.710.000,-/M2.
- B. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar sebagai berikut :
Indek Lokalitas (Ilo)

Keterangan		Indeks Lokalitas			
Fungsi Bangunan		Jalan Nasionan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4

Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Pendidikan	Paud s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 Lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ BadanUsaha	0 1
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m ² dan<2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiaplapisnya.
 - e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbaru
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan RetribusiPBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\sum (bp \times Ip)$ 1,2	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

- 1) kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Siak
Data Bangunan

Fungsi

Luas Bangunan (Llt)

Ketinggian

Lokasi

Kepemilikan

SHSTBG Sederhana

Indeks Lokalitas

: Hunian

: **36m²**

: **1lantai**

: **Kab. Siak**

: **pribadi**

: **Rp.5.170.000,-**

: **nilai paling tinggi 0,5%**

Cara perhitungan Retribusi PBG

:

Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0.5 % x Rp. 5.170.000,-) x 0.18 x 1
: **Rp. 167.508,-**

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Siak

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
Luas Bangunan (Llt) : **738m²**
Ketinggian : **3 lantai**
Lokasi : **Kab. Siak**
Kepemilikan : **pribadi**
SHSTBG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0.5 %**
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x
Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun
: 738 x (0.5 % x Rp. 5.170.000,-) x 1,092
: **Rp 20.832.411,-**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20	= 0,40	
		x2,00	= 0,56	
		0,50	1,56	
		x1,12		
		$\Sigma (bp \times Ip)$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = \mathbf{1,092}$				

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 5.000/ml	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 6.000/ml	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 6.000/ml	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block/paving block</i>		Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARAN A (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang / barang)		Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>Underpass</i>)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 50.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 100.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 200.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 6.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 12.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	4.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	6.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 12.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri				
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 11.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 18.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.500/ml	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp350.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan:
1. RB = Rusak Berat
 2. RS = Rusak Sedang
 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

CATATAN :

- ❖ Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- ❖ Luas teras ,balkon dan selasar luar bangunan gedung ,dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- ❖ Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- ❖ Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- ❖ Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

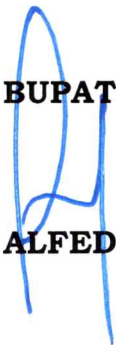
2. RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING

Besaran Tarif ditentukan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	USD 100/Orang/ bulan/ jabatan

Keterangan :

- a. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- b. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI